

**PENGGUNAAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DI POLRESTABES SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu



Disusun oleh:

NATASYA WIDYA EKA PRAJA

NIM : 1802056024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Natasya Widya Eka Praja
NIM : 1802056024
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Penggunaan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia di Polrestabes Semarang**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 21 Juni 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2021/2022 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 11 Juli 2022

**Dewan Penguji,
Sekertaris Sidang/Penguji**

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Ali Imron, M.Ag.
NIP.197307302003121003

Saifudin, S.H.I, M.H.
NIP. -

Penguji Utama I

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.
NIP. 196703201993032001

Penguji Utama II

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 197312191999032001

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Saifudin, S.H.I, M.H.
NIP. -

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdri. Natasya Widya
Eka Praja

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Natasya Widya Eka Praja
NIM : 1802056024
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Penggunaan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara
Fidusia di Polrestabes Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Juni 2022
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Tolkah, M.A.

Pembimbing II



Saifudin, S.H.I, M.H.

MOTTO

KEADILAN BUKANLAH SEKEDAR MASALAH KESALAHAN DAN HUKUMAN.
KEADILAN ADALAH LAPISAN HUMUS DARI LADANG SEBUAH KEBERSAMAAN

~GOENAWAN MOHAMAD~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *Alhamdulillah* sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan bersholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai kekasih-Nya, Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ibu Brilliyani Erma Wati, S.H., M.Hum., Bapak Dr. H. Tolkah, M.A., dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H yang senantiasa tulus mendidik, mengajar, membimbing serta memberikan dukungan kepada penulis.
2. Ibu, Ayah dan kedua adikku yang senantiasa menjadi alasan terkuat untuk terus berjuang menyelesaikan segala hal yang sudah dilakukan. Terimakasih selalu mendukung dan mendoakan penulis.
3. Ipda Luthfir, Aipda Ridwan, Aipda Arif, Aipda Hidayat, Bripta Aryadika, Bripta Prasetya, Bripta Jati dan seluruh anggota Unit I Pidum Satreskrim Polrestabes Semarang yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan pengetahuan dan *life experience* sebagai PHL.
4. Ayub Rustiani, Setyani Rahayu Lestari dan Khansa Shabihah bestie terbaikku yang selalu menemani, memberi support dan mendoakan. Terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga terbaik.
5. Vieri Ghazi Herawan partner yang selalu mengingatkan, mendengarkan seluruh keluhan, memberi support dan menemani penulis. Terimakasih telah menjadi orang baik.
6. Adellia Esti, Adib Fajar, Ratih Diah, Pelangi Hapsari, Elok Faiqotul Hikmah serta Teman-teman IKANMAS yang selalu memberi dukungan dan mendengarkan seluruh keluhan. Terimakasih telah menemani perjuanganku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu.
7. Ritma Cahya Ningrum, Atika Intan Chairunnisa, Syarif Hidayatullah, Dimas Fajar Maulana, Rifki Aditya Pratama, dan Diki Purnawirawan serta teman seperjuangan semasa kuliah, terimakasih atas kebaikan yang selalu ada untuk peneliti, skripsi ini sebagai pembuktian atas perjuangan yang telah kita lalui bersama.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Juni 2022

Deklarator,

14atasya widya Eka Praja



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُ اِي	fathah wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūl

ABSTRAK

Restorative justice merupakan salah satu alternative penyelesaian yang dinilai dapat menurunkan angka tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia, dari data yang diperoleh sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 terdapat 96 kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia, tahun 2020 terdapat 19 kasus dan tahun 2021 ada 14 kasus. Dengan ada regulasi terkait penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dinilai dapat mengurangi penumpukan perkara pemindahtanganan objek jaminan fidusia yang ada di Polrestabes Semarang.

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah 1) Bagaimana prosedur penyelesaian tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia yang menggunakan *restorative justice* di Polrestabes Semarang dan 2) Bagaimana strategi penyidik dalam penanganan tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia menggunakan Restorative Justice di Polrestabes Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan analisis informasi dengan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan yang akan dibahas. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumen serta dokumentasi.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) prosedur *restorative justice* adalah dengan mengajukan surat permohonan yg dilengkapi dengan pernyataan perdamaian serta bukti telah dilakukan pemulihan korban kemudian penyidik melakukan disposisi dari pimpinan dengan melakukan penelitian kelengkapan dokumen lalu melakukan klarifikasi kepada para pihak yang isinya mencabut keterangan terdahulu yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, lalu melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah itu penyidik menyusun laporan hasil gelar perkara serta merbitkan surat pemberitahuan penghentian penyelidikan / penyidikan dan ketetapan penyelidikan / penyidikan setelah itu di input dalam sistem elektronik manajemen penyidikan. 2) Strategi yang dilakukan penyidik keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* yaitu mempertemukan para pihak kemudian menampung keinginannya serta memberi pengetahuan terhadap pelaksanaan *restorative justice*, menguasai teknik mediasi dan cara komunikasi dengan baik, memberikan perlindungan hukum pada para pihak dan memastikan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta melakukan pengawasan setelah terjadi perdamaian.

Kata Kunci :fidusia, *restorative justice*, tindak pidana

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puja dan puji syukur kehadirat Illahi Rabbi, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian atas skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir. Aamiin Allahumma Aamiin. Atas rahmat Sang Hyang Maha Sempurna serta doa dan dukungan dari seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penggunaan Pendekatan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia di Polrestabes Semarang” yang disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr Tolkah, M.A., dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing dari penulis. Terimakasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
2. Iptu Parjin, Ipda Luthfir, Ipda Ibnu, Aipda Ridwan, Aipda Arif, Aipda Hidayat, Bripta Aryadika, Bripta Prasetya, Bripta Jati dan seluruh anggota Unit I Pidum Satreskrim Polrestabes Semarang yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan pengetahuan dan *life experience* sebagai PHL. Terimakasih atas kesempatan, kepercayaan dan kebersediaan berbagi pengalaman dan ilmu khususnya dalam melengkapi kebutuhan referensi bagi skripsi penulis.
3. Ibu Wijiatun, Ayah Adi Haryadi Praja, Rahmanisa Dwi Putri Haryaning Praja serta Muhammad Rayhan Dira Praja yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, nasehat dan doa setiap harinya.
4. Partnerku Viery Khozi Herawan yang telah menemani, memberi support serta mendoakan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabatku Ayub Rustiani, Setyani Rahayu Lestari, Ritma Cahya Ningrum, dan Atika Intan Khaiurunisa yang telah memberikan sumbangsih dukungan dan doa serta menemani penulis sejak semester satu hingga saat ini.

6. Kawan – kawan penulis yang tergabung dalam IKANMAS (Adel, Adib, Ratih, Pelangi, Elok, Nyysa, Alfi dan Ulum) yang telah memberikan ilmu dan pengalaman luar biasa bagi penulis untuk kegiatan sosial yang diadakan untuk menjunjung nama Semarang di UIN Walisongo.
7. Rekan berpikir dan berdiskusiku Siti Nariyah, Dimas Fajar Maulana, Diki Purnawirawan, Rifki Aditya Pratama yang telah bersedia memberi bantuan baik emosional, doa dan segalanya.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum khususnya angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi penulis. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam pembaharuan hukum pidana.

Penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyusunan skripsi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 09 Juni 2022



Natasva Widya Eka Praja
NIM. 1802056024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TINDAK PIDANA PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA	
A. Restorative Justice	
1. Sejarah <i>Restorative Justice</i>	14
2. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	16
3. Konsep Penerapan <i>Restorative Justice</i>	17
4. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	20
5. Program <i>Restorative justice</i>	22
6. Teori <i>Restorative justice</i>	22
7. Bentuk – Bentuk <i>Restorative Justice</i>	24
B. Jaminan Fidusia	
1. Pengertian Jaminan Fidusia	25
2. Karakteristik Jaminan Fidusia	26
3. Prinsip Jaminan Fidusia.....	27
4. Pengalihan Jaminan Fidusia	27
5. Tindak Pidana Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia	28
6. Dasar Hukum.....	30
C. Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang	
1. Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)	32
2. Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	40

3. Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana	43
--	----

BAB III PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK PIDANA PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI POLRESTABES SEMARANG

A. Tinjauan Umum Polrestabes Semarang	45
B. Kedudukan Polisi sebagai Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	48
C. <i>Restorative justice</i> Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	50
D. Pelaksanaan <i>Restorative justice</i> dalam Tindak Pidana Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia di Polrestabes Semarang	52
E. Strategi Penyidik dalam Pelaksanaan <i>Restorative justice</i> Tindak Pidana Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia di Polrestabes Semarang	65

BAB IV ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK PIDANA PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI POLRESTABES SEMARANG

A. Analisis Penerapan <i>Restorative justice</i> Tindak Pidana Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia di Polrestabes Semarang	71
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
C. Daftar Pustaka	76
D. Lampiran-Lampiran	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh aspek kehidupan manusia diatur oleh hukum tak terkecuali di sektor ekonomi. Perkembangan yang sangat pesat yang memerlukan berbagai model ekonomi yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah sistem kredit, yang sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha baik pengusaha besar, menengah bahkan pengusaha kecil. Salah satu syarat kredit adalah dengan memberikan jaminan berupa benda bergerak. Masyarakat membutuhkan jaminan kredit yang berupa benda bergerak namun masih dapat digunakan untuk kebutuhannya. Karena menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian Pasal 1 Point 10 yang menjelaskan bahwa “*Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas pinjamannya dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahulukan kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana yang harus dilakukan*”. Serta Pasal 1 point 12 yang menjelaskan bahwa “*Barang Jaminan adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan nasabah kepada Perusahaan Pergadaian*”¹, dengan kata lain jaminan tersebut tidak dapat tetap dikuasai oleh kreditur.

Oleh karena itu lahirlah perjanjian fidusia yang dalam perjanjiannya pemilik benda jaminan masih menguasai benda tersebut. Dalam Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan “*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik*”.²

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan, yang mana penguasa benda tersebut tetap berada pada pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya³, yang berarti bahwa jaminan dengan fidusia yang dijamin hanya kepemilikan bendanya saja namun benda tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.

Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan hubungan kontraktual yang lahir atas dasar kepercayaan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, yang mana hak milik objek fidusia diserahkan kepada kreditur, namun objek fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia.⁴ Penyerahan atas dasar kepercayaan disebut *Constitutum Possessorium*

¹ Pasal 1 angka 11 dan 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁴ Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2019),48.

(penyerahan dengan melanjutkan penguasaan). *Constitutum Possessorium* adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedangkan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.⁵

Penerima barang gadai atau pihak ketiga tidak dilindungi oleh hukum terlepas apakah mengetahui atau tidak mengetahui jika barang tersebut dijadikan jaminan fidusia. Karna menggunakan prinsip larangan menggadaikan benda fidusia sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian semua orang dianggap mengetahui karena jaminan fidusia telah didaftarkan dan semua orang dapat memeriksa pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁶

Problematika hukum dalam jaminan fidusia adalah sering kali pemberi fidusia memindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Perbuatan pemberi fidusia yang memindahtangankan dan menggadaikan merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 36.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pula mengenai tindak pidana penggelapan pada Bab XXIV Pasal 372 sampai Pasal 377 KUHP. Dengan digelapkannya benda fidusia akan menulitkan eksekusi yang dilakukan penerima fidusia karena benda yang dijadikan jaminan tidak berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Jika pemberi fidusia diduga melakukan tindak pidana menggadaikan barang jaminan fidusia maka penyelesaian yang dilakukan sangat panjang karena meliputi rangkaian penyidikan, penuntutan, persidangan dan berakhir pada lembaga masyarakat.

Dalam ketentuan pidana Undang Undang Fidusia, penyelesaian tindak pidana jaminan fidusia menggunakan sistem peradilan pidana konvensional yang melalui beberapa proses mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemyarakatan. Penyelesaian perkara menggunakan sistem tersebut memiliki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya seperti penyelenggaraan peradilan yang membutuhkan waktu lama dan rumit, penumpukan perkara di lembaga peradilan serta maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam peradilan yang membuat masyarakat semakin tidak percaya terhadap proses penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan.⁷

Dalam Hukum Pidana Islam, konsep *restorative justice* ini juga telah diterapkan dalam sistem pemidanaan islam pada masyarakat madani (madinah). Pada kala itu masyarakat Madani berpedoman pada Nabi Muhammad Saw. Yang menerapkan hukum dalam piagam Madinah yang bernuansa islami, yang didalamnya berisi wacana tentang “kebebasan beragama, persaudaraan antar umat beragama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.”⁸

⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2003),10.

⁶ Rio Adi Pratama, “Penyelesaian Perkara Pidana Menggadaikan Barang Jaminan Fidusia Melalui Sarana Mediasi Penal”, *Badamai Law Journal*, Vol.4 , 2019,370.

⁷ Supriyadi, “*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Penggelapan Benda Jaminan Fidusia*”, *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 3, 2014,422.

⁸ Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Legal Pluralism, 2016),41.

Penyelesaian perkara secara damai antara para pihak yang berperkara tanpa melalui proses hukum di depan pengadilan sebenarnya sudah ada dalam ajaran islam, tidak tergesa-gesa untuk membawa perkara ke pengadilan. Ajaran pemaaf merupakan esensi seseorang untuk mencapai ketakwaan yang sesuai dengan ajaran islam yang terdapat pada QS : Al-Imran Ayat 133-134 yaitu :

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝١٣٣

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝١٣٤

“ Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan meraih surga yang seluas-luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang berinfat , baik di waktu luang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Dalam perkara pidana di bidang jaminan fidusia kepentingan korban merupakan faktor penting dalam penyelesaian perkara pidana yang harus diperhatikan, karena korban dirugikan secara material dan membutuhkan ganti kerugian dari perkara tersebut.⁹ Jika kenyataannya pelaku tidak mampu membayar ganti rugi maka hukuman akan dialihkan menjadi penjara atau kurungan dan tidak ada upaya pemulihan terhadap kerugian korban. Upaya pemulihan kerugian korban dapat diwujudkan melalui penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan Restorative Justice.¹⁰

Di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah islah yang berarti perdamaian, menurut Ibnu Manzur islah adalah mengakhiri permusuhan. Sedangkan menurut Sayyid Sabig menjelaskan islah adalah sesuatu jenis akad yang menyelesaikan permusuhan di antara dua orang yang sedang bermasalah atau bertikai. Bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang mendasar dalam Islam dan setiap muslim wajib mengupayakannya.¹¹

Keadilan restorative merupakan bentuk keadilan yang pusatnya adalah kebutuhan korban, pelaku kejahatan serta masyarakat, berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan. Hal tersebut karena dalam setiap tindakan kejahatan korban yang pertama menderita sebagai akibat dari tindak kejahatan.¹² Istilah *Restorative justice* merupakan terminology baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan hanya wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa

⁹ Septa Chandra, “Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No 2, 2014, 265.

¹⁰ Kwat Puji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No 3, 2012, 411.

¹¹ Junaidi Abdillah, Radikalisme Agama : Dekonstruksi Tafsir Ayat Kekerasan Dalam Al Qur’an, (Jurnal Studi dan Pemikiran Islam Vol. 8, 2014), 298.

¹² Yoachim Agus Tridiatmo, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta : Penerbit Cahaya Atma Pusaka, 2015), 27.

negara di Eropa telah menerapkan keadilan restoratif dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap awal penyidikan , penuntutan, adjudikasi, dan tahap eksekusi.¹³

PBB mendefinisikan keadilan *restorative sebagai a way of responding to criminals behaviour bu balancing the needs of the community, the victim and the offender.*¹⁴ Artinya , sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku. Miriam Leibman mendefinisikan keadilan restorative telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (suatu sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula disbanding menghukum sang pelaku tindak pidana.¹⁵

Menurut Eva Achjani Zulfa , keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang merasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁶ Sedangkan menurut Bagir Manan pengertian secara umum keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil bagi pelaku,korban, maupun masyarakat.¹⁷

Berdasarkan definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Penggunaan pendekatan *Restorative justice* di lingkungan Polrestabes Semarang merupakan implementasi dari Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 8 / VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tanggal 27 Juli 2018. Sesuai dengan yang disampaikan Dirjen Pemasyarakatan Irjen Pol Reynhard Silitonga pada pembukaan acara dan sambutan Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Mou Implementasi Alternatif Pemidanaan dan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Dewasa pada tanggal 21 Juni 2021 bahwa kondisi hunian di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

¹³ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Universitas Trisakti,2009),1.

¹⁴ *Handbook Restorative Justice Programme*, (New york : United Nations,2006),6.

¹⁵ Meriam Lebman, *Restorative justice : How It Works*,(London : Jessica Kingsley Publishers, 2007),27.

¹⁶ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* , (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009),65.

¹⁷ Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, (Majalah Varia Peradilan, Tahun XX No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 2006),3.

mengalami over crowded, setidaknya 29 dari 33 kantor wilayah mengalami kondisi over crowded. Berdasarkan sistem database Pemasyarakatan per bulan Mei 2021 jumlah penghuni Lapas / Rutan saat ini adalah 265.721 orang , sementara kapasitas hunian hanya sebanyak 129.740 dengan demikian terjadi kelebihan jumlah narapidana sebanyak 130.702 atau 95% dari kapasitas yang tersedia. Dapat ditarik kesimpulan jika penggunaan *Restorative justice* di lingkungan Polrestabes merupakan salah satu cara mengurangi kondisi over crowded di Lembaga Pemasyarakatan, terlebih Kepolisian merupakan garda terdepan dalam sistem pidana yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan serta memediasi penyelesaian perkara.

Restorative justice tidak hanya bertujuan untuk menetapkan sebuah keputusan tentang siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah seperti halnya dalam persidangan pidana di pengadilan negeri yang memiliki system menang atau kalah sehingga menimbulkan perseteruan atau ajang perlombaan untuk memenangkan hasil dari keputusan hakim, karena dalam proses penegakan *restorative justice* hal yang diutamakan adalah mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu perkara yang sedang terjadi dengan melibatkan seluruh aspek yang terdampak dengan adanya peristiwa tersebut hingga masyarakat secara keseluruhan. Hal yang mencakup suatu proses mediasi atau musyawarah yang didalamnya berisi semua pihak yang turut merasakan akibat dari peristiwa yang terjadi dengan tujuan menemukan jalan keluar atau solusi terbaik agar peristiwa yang terjadi dapat diselesaikan dengan damai dan tidak menimbulkan peristiwa serupa dimasa yang akan datang.

Esensi dari pemaaf tersebut yang saat ini diakui sebagai bentuk terbaik untuk dijadikan solusi dalam menyelesaikan suatu perkara tanpa mengutamakan pembalasan atau hukuman bagi pelaku yang berbuat tindak kejahatan. Melalui proses pemaaf tersebut, peristiwa kejahatan yang terjadi dapat diselesaikan secara adil melalui musyawarah bersama yang akhirnya menguntungkan bagi segala pihak yang terdampak dari peristiwa yang terjadi. Penyelesaian suatu perkara melalui proses perdamaian merupakan bagian dari bentuk manifestasi penerapan prinsip *restorative justice*. Proses penyelesaian perkara pidana melalui proses perdamaian dapat ditinjau untuk dijadikan pijakan pembaruan sistem peradilan yang ada di Indonesia.¹⁸

Kasus yang ditangani oleh Penyidik Unit 1 Pidum Satreskrim Polrestabes Semarang adalah, berdasarkan pengaduan Sdr. TIN Bin M (inisial) tanggal 26 Oktober 2020 telah mengadukan peristiwa tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, dan atau menyewakan

¹⁸ Nur Soleh, "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Semarang, 2015,125.

benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap terlapor Sdr. AZ. Bin M (inisial).

Kemudian untuk kasus kedua dengan kronologi awalnya terlapor Sdr. K Bin Alm. K melakukan 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Wagon R tahun 2018 warna silver metalik, dengan perjanjian pembiayaan di PT. S Cabang Semarang dengan ketentuan angsuran kredit mulai tanggal 21 Agustus 2018 selama 33 Angsuran, dengan angsuran per bulan Rp. 3.333.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah persyaratan diajukan dan disetujui, unit mobil tersebut sudah diserahkan kepada terlapor, namun pada bulan Maret 2019 hingga bulan Juli 2019 terlapor tidak melakukan pembayaran kreditnya. Pada tanggal 30 Januari 2020 terlapor membuat surat pernyataan bahwa dirinya akan mengembalikan unit mobil milik PT. S, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan secara tertulis dari pihak PT. S unit mobil sudah tidak ada dan telah dialihkan kepada orang lain tanpa ijin dari penerima fidusia (PT. S). Dan terlapor mengakui bahwa unit mobil setelah diserahkan masih digunakan oleh terlapor, kemudian pada bulan Mei 2019 digadaikan di daerah Wonogiri dan yang terakhir pada bulan Januari 2020 mobil terlapor gadaikan kepada Sdr. R yang bertempat tinggal di daerah Sambiroto Semarang.

Dari kedua kasus tersebut tergolong kategori perbuatan pidana yang sesuai dengan Pasal 36 UU Fidusia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun, kedua kasus tersebut dapat diselesaikan secara *restorative justice* yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian konsep penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan mengkaji konsep *Restorative justice* untuk diterapkan guna mendapatkan nilai keadilan. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah tindak pidana penggelapan jaminan fidusia, yang mana pengembalian kerugian merupakan hal yang diperjuangkan oleh korban. Mengkaji peraturan hukum yang berlaku di Indonesia

dan peraturan yang ada di Kepolisian terkait proses yang dilaksanakan ketika perkara yang dilaporkan selesai dengan cara Restorative Justice, serta yang tahapan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan konsep Restorative Justice. Oleh karena itu penulis memberi judul penelitian ini **“PENGUNAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI POLRESTABES SEMARANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia yang menggunakan *Restorative justice* di Polrestabes Semarang ?
2. Bagaimana strategi penyidik dalam penanganan tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia menggunakan *Restorative justice* di Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia menggunakan *Restorative justice* di Polrestabes Semarang .
- b. Untuk mengetahui strategi penyidik dalam menangani ttindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia menggunakan *Restorative justice* di Polrestabes Semarang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan terkait praktek penyelesaian tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia di Polrestabes Semarang.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi ilmu pengetahuan terkait formulasi kebijakan penyelesaian tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia melalui *Restorative Justice*.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

- 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai Penggunaan Restoretive Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Di Polrestabes Semarang.
- 2) Kepada aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan advokat dalam rangka menyelesaikan tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia melalui *Restorative Justice*.

- 3) Kepada pemerintah dalam rangka pembaharuan atau kebijakan hukum pidana terkait penyelesaian tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia melalui *Restorative Justice*.
- 4) Kepada mahasiswa dan masyarakat dapat dijadikan informasi terkait penyelesaian tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia melalui *Restorative Justice*.
- 5) Sebagai sumbangan keilmuan khususnya pada hukum pidana bagi penegakan hukum di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan studi pustaka untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang ada. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan adalah disertasi, tesis, jurnal dan artikel yang hampir memiliki kesamaan tetapi berbeda dalam kajian dan analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Karya-karya ilmiah yang menunjukkan kesamaan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Raudhah Hayatun Nufus (2019) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA FIDUSIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR : 330/PID.SUS/2015/PN.SMN DI PN SLEMAN)*”.

Penelitian skripsi yang membahas tindak pidana fidusia dari tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti mengkaji bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia di Polresta Semarang.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Wahyu Nur Dwi Wijayanto (2019) Universitas Negeri Semarang yang berjudul “*PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MANULA (STUDI NORMATIF DAN SOSIOLOGIS)*”.

Penelitian skripsi berfokus pada pembahasan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan metode *Restorative justice* yang dilakukan oleh manula dengan menggunakan studi normatif dan sosiologis.²⁰

Perbedaan hasil penelitian skripsi di atas dengan penelitian skripsi yang penulis lakukan ialah terkait ruang lingkup pembahasannya. Penelitian tersebut lebih membahas terkait penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative justice* yang dilakukan oleh manula menggunakan studi normatif dan sosiologis, sedangkan ruang lingkup yang diteliti oleh

¹⁹ Raudhah Hayatun Nufus, “Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Fidusia Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 330/Pid.Sus/2015/PN.Sleman, (Surabaya), 2019

²⁰ Wahyu Nur Dwi Wijayanto, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula Studi Normatif dan Sosiologis, (Semarang), 2019.

penulis adalah penyelesaian tindak pidana Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia melalui *Restorative justice* dengan menggunakan studi kasus di Polrestabes Semarang.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Ratu Rahmawati (2019) Universitas Muhammadiyah Mataram yang berjudul : “ PENERAPAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRES DOMPU).

Penelitian skripsi yang dilakukan di Polres Dompu bertujuan untuk mengetahui penerapan asas *Restorative justice* dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²¹

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas mengenai penggunaan pendekatan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana fidusia di Polrestabes Semarang. Perbedaan terletak di pembahasan jika skripsi diatas membahas mengenai tindak pidana pencurian sedangkan penulis membahas tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Ridwan Januar (2018) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul : “ PROSES PENYELESAIAN PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR STUDI PUTUSAN NOMOR : 15/PID.SUS/2015/PN.PWR DAN PUTUSAN NOMOR : 17/PDT.G/2013/PN.PSR.”

Penelitian tersebut membahas mengenai proses penyelesaian pengalihan jaminan fidusia dengan membandingkan Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan Putusan Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.Psr dan menggunakan penelitian pustaka untuk menganalisisnya.²²

Kelima , Jurnal Hukum yang disusun oleh Edwin Apriyanto (2016) Polrestabes Semarang yang berjudul : “PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI BENTUK DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DI POLRESTABES SEMARANG.”

Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan *Restorative justice* terhadap perkara penipuan dengan studi penelitian kasus di Polrestabes Semarang dengan inti pemahasan kewenangan penyidik untuk menggunakan diskresi dalam melakukan upaya penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana yang dilakukan dengan cara mediasi.²³

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada ruang lingkup pembahasan. Penulis melakukan penelitian penerapan *Restorative justice* dalam perkara tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia sedangkan pada jurnal hukum tersebut ruang lingkup pembahasannya terkait penerapan *Restorative justice* di penyelesaian perkara penipuan.

²¹ Ratu Rahmawati, “ Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Studi Kasus di Polres Dompu”,*skripsi*, Universitas Muhamaddiyah Mataram,(Mataram, 2019).

²² Ridwan Januar, “ Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan Putusan Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.Psr” , *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,(Yogyakarta,2018).

²³ Edwin Apriyanto, ” Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang”,*Jurnal Hukum*,(Semarang,2016).

E. Metode Penelitian

1. Wilayah Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di wilayah Polrestabes Semarang, penulis memilih lokasi ini dengan pertimbangan bahwa lembaga ini dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris , Pendekatan ini menggunakan cara analisis informasi dengan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai pendukung yakni dengan melakukan wawancara dengan Penyidik Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Primer

Diperoleh secara lisan dari pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara terhadap penyidik Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang

b. Sumber Sekunder

Diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 di perbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No: SE / 8 / VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan- bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti buku, literature, dan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bukan merupakan bahan hukum yang secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majalah, artikel-artikel di internet dan bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini untuk metode pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan analisis digunakan metode sebagai berikut :

1) Wawancara

Teknik tanya jawab langsung yang dilakukan untuk memperoleh informasi guna melengkapi data. Wawancara juga merupakan suatu bentuk tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden yang diteliti sehingga proses tanya jawab tersebut di dapatkan sebuah informasi yang lengkap dan benar guna penunjang penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin kepada Penyidik Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, yakni Ipda Luthfir Rahman, S.H., M.H., Aipda M. Arif Darmaji, S.H., Aipda Hidayat Abdullah S.H., M.H., serta Briptu Jati Putri Pamungkas, S.Ak.

2) Studi dokumen

Dengan mengumpulkan data dan bahan-bahan yang muatannya berkaitan erat dengan penelitian ini. Dokumentasi termasuk teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan, dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian yang berupa data laporan perkara fidusia di Polrestabes Semarang tahun 2019-2021.

3) Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data berupa deskriptif-kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Bahan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau di dokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Pada dokumentasi ini peneliti mendapatkan beberapa berkas yang ditunjukkan oleh Penyidik Unit Pidana Umum

Polrestabes Semarang namun bersifat privat tidak bisa dimiliki sembarang orang hanya diamati dan dibaca di lokasi tersebut.

a. Pengolahan data-data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1) Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari serta menetapkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu penerapan pendekatan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara fidusia.

2) Editing

Dilakukan dengan meneliti kembali data yang telah diperoleh dari responden maupun studi dokumen dan memastikan bahwa data tersebut sudah cukup untuk melanjutkan proses selanjutnya. Dan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini.

3) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu melakukan penyusunan data menurut kelompok yang telah ditentukan agar siap dianalisis Penyusunan data.

Sistematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat di analisa menurut susunan yang benar dan tepat.

4) Penarikan Kesimpulan, setelah data tersusun secara sistematis, dilakukan penarikan kesimpulan yang bersifat umum.

5. Analisis Data

Data yang di peroleh kemudian di analisis secara kualitatif yaitu data yang di deskripsikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis kemudian di interpretasikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian di interpretasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memiliki gambaran yang jelas dalam topik dengan jelas sehingga pada akhirnya mengarah pada suatu kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode induktif, dimana hal-hal umum dapat ditarik dari hal-hal tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan teoritik, bab ini menguraikan mengenai gambaran umum terhadap *Restorative Justice*, Fidusia, Jaminan Fidusia dan Tindak Pidana Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia dan Peraturan Penanganan Perkara sesuai Undang-Undang.

BAB III : Prosedur Pelaksanaan *Restorative justice* Perkara Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia. Menguraikan mengenai Prosedur pelaksanaan *Restorative*

justice perkara Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia di Polrestaes Semarang.

BAB IV : Analisis Penerapan *Restorative justice* Perkara Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia di Polrestaes Semarang..

BAB V : Penutup,yaitu meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *RESTORATIVE JUSTICE* ,TINDAK PIDANA PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

A. *Restorative Justice*

1. Sejarah Munculnya *Restorative Justice*

Istilah *Restorative justice* muncul dalam tulisan-tulisan Colson dan Van Ness (1990), Macky (1981, 1992), Van Ness dan Strong (1997), Wright (1991), dan Zehr (1985,1990). Meski demikian gerakan sosial yang kemudian diberi nama *Restorative justice* sudah muncul jauh sebelumnya, misalnya di tahun 1970-an diadakan *Victim-Offender Reconciliation Programs* (VORP, Program Rekonsiliasi Korban dan Pelaku) pertama kali di Kanada. Maka menurut K. Daly dan R. Immaregon (1998), adanya *Restorative justice* karena adanya dorongan perpaduan antara gerakan sosial, praktik dan program, serta penelitian dan teori ilmiah. Uraian sejarah *Restorative justice* merupakan tulisan dari K. Daly dan R. Immaregon (1998).¹

Suatu konsep yang berawal dari Negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris seperti Canada, Australia, New Zealand, dan Inggris merupakan suatu pemikiran dasar yang berasal dari Bagir Manan. *Restorative justice* dapat dipersamakan artinya dengan keadilan restorative. Pada dasarnya *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang seperti antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat.²

Konsep *Restorative justice* telah diupayakan diterapkan di berbagai Negara seperti di Amerika Serikat, United Kingdom, Austria, Jerman, Kanada, Australia, Gambia dan Kolombia. Konsep *Restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan pesat seperti di Wales, Canada, Inggris, New Zealand, Australia, serta di Amerika Serikat sebagai negara yang sering membentuk perkumpulan dengan negara-negara untuk memperkenalkan konsep penghukupam secara represif tidak merasakan dampak dari pengaruh kuat dari perkembangan *Restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di negara-negara yang menjadi pioner penerapan *Restorative justice*, yaitu:³

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *Restorative justice* terbaru adalah *Victim Offender Mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara, Norwegia dan Finlandia. VOM di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program ini berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.

¹ Yoachim Agus Tridiatno, "Keadilan Restoratif", (Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta, 2015),38-40.

² Bagir Manan, "Restorative Justice (suatu pengenalan)", (Perum Percetakan : Jakarta, 2008),3.

³ Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice", (Bandung : Refika Aditama, 2009),181.

b. *Conferencing / Family Group Conferencing (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan pada tahun 1991 di Australia yang awalnya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yakni bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini dikenal dengan sebutan *wangga wangga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam FGC adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga, atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang memiliki perhatian terhadap permasalahan anak.

c. *Circles*

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan pada tahun 1991 di Australia yang awalnya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yakni bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini dikenal dengan sebutan *wangga wangga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam FGC adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga, atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang memiliki perhatian terhadap permasalahan anak.

d. *Restorative Board / Youth Panels*

Program ini dilaksanakan pada tahun 1996 di negara bagian Vermont dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh *Spring* tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program *reparative* dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Konsep *Restorative justice* di Indonesia sudah dikenal lama dalam lingkup hukum adat, penyelesaian sengketa dalam lingkup hukum adat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk negosiasi, fasilitasi, arbitrase, dan mediasi.⁴ Nilai, Kaidah dan Norma yang disepakati masyarakat adat merupakan dasar terciptanya hukum adat. Penerapan penyelesaian sengketa dengan konsep musyawarah mufakat tidak hanya dilakukan di beberapa daerah tertentu di Indonesia, namun melainkan telah majemuk menggunakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa di lingkungan komunitas masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai dasar negara Pancasila juga telah memperkenalkan musyawarah sebagai prinsip dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam lingkup daerah maupun nasional yang tertuang pada sila keempat yang berbunyi “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

⁴ Syahrizal Abbas, “*Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*”, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), 48.

2. Pengertian *Restorative Justice*

Pasal 1 nomor 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa keadilan restorative merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari mengartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang berfokus pada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, serta melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak hanya serta-merta memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Korban dilibatkan dalam proses ini, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dengan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat dengan meminta maaf, mengembalikan barang yang telah dicuri atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.⁵

Proses pendekatan *Restorative justice* dapat dikatakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pada dasarnya telah mengakomodir secara sempurna berbagai tujuan sebagaimana dimiliki lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara.⁶ *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah keadilan yang berupaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak, dan tidak terkungkung pada mekanisme hukum yang kaku dan procedural.⁷

Menurut Howard, *Restorative justice* memandang bahwa:⁸

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antarwarga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d. Fokus sentralnya : para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis dan materi) dan pelaku bertanggungjawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf serta rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun resitusi).

⁵ Lexy J. Moloeng, "Metodologi Pendidikan Kualitas", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 93.

⁶ Hanafi Arief dan Ningrum, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al'Adl*, Vol. X, No 2, 2018, 177.

⁷ Musakki, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 19, No. 3, 2011, 214.

⁸ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (*Legal Theory & Teori Peradilan (Legisprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*", (Jakarta : Kencana, 2009), 247.

Djoko Prakoso menyampaikan bahwa *restorative justice* atau keadilan restorative adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku dan kejahatan dan juga melibatkan peran serta masyarakat, atau tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga dilibatkan untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.⁹

Selain *restorative justice*, dikenal pula istilah mediasi penal. Yang dasarnya merupakan penerapan dari prinsip keadilan restoratif. Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi atau melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll) yang dilakukan secara sukarela dengan maksud dan tujuan pemulihan korban, pelaku serta lingkungan masyarakat.¹⁰

Dengan demikian dari pendapat para sarjana hukum tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi, melainkan penanggulangan sesuatu gejala. *Restorative justice* merupakan bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si pelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni, pada saat yang bersamaan sebagai yang mendukung dan menghormati individu. Dari definisi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara para pihak yang berperkara dengan kepentingan masa depan.

3. Konsep *restorative justice*

Awal mula penyelesaian permasalahan hukum yang menggunakan prinsip *restorative justice* adalah permasalahan lalu lintas yang hanya diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja. Namun dengan adanya eksistensi negara, maka dengan itu negaralah yang mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Di Indonesia, hal tersebut juga yang kemudian tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 dikatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum berarti negara yang berdiri di atas hukum dimana dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya.

Konsep *restorative justice* merupakan suatu perkembangan dari hasil pemikiran manusia yang didasari atas praktik-praktik peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Romawi, Arab Kuno, dan Yunani Kuno dalam menuntaskan permasalahan-permasalahan hukum termasuk penuntasan permasalahan tindak pidana. Perkembangan konsep tersebut juga dipengaruhi

⁹ Djoko Prakoso, “Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP”, (Jakarta : Ghalia Inonesia, 1986), 84.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, “Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan”, (Semarang : Pustaka Magister, 2008), 45.

sistem lembaga-lembaga perwakilan punlik dari bangsa Jerman yang menyebar ke setiap pelosok Eropa setelah kekaisaran Romawi runtuh.¹¹

Demikian juga pendekatan dimaksud tidak terlepas dari sistem peradilan yang digunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai-sungai di Hindustan pada zaman purba kala, seperti nampak dalam peradaban weda yakni sistem penuntasan masalah melalui pengenaan sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan sebagai tebusan atas dosanya atau melalui pemberian ganti rugi pelunasan utangnya guna diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam memaafkan si pelaku.¹²

Munculnya ide *restorative justice* merupakan dampak dari kritik atas permasalahan penegakan hukum dan penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial, karena pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. *Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Konsep *Restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi, dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.¹³

Restorative justice merupakan alternative yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana.¹⁴

Dasar Hukum Pelaksanaan *Restorative justice* di Indonesia

Instrumen HAM Internasional :

- 1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990.
- 2) Beijing Rules, tanggal 29 November 1985.
- 3) The Tokyo Rules, tanggal 14 Desember 1990.
- 4) Riyadh Guidelines, tanggal 14 Desember 1990, dan Havana Rules, tanggal 14 Desember 1990.

Perundang-Undangan :

¹¹ Anas Yusuf, "*Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*", (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti,2016),43.

¹² *Ibid.*

¹³ Marlina, "*Peradilan pidana anak di Indonesia, pengembangan konsep diversi dan Restorative justice*",(Bandung : PT. Refika Aditama,2012),180.

¹⁴ Nikmah Rosidah, "*Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*",(Semarang : Pustaka Magister, 2014),103.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2).
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment*).
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Diversi, Restorative Justice, dan Mediasi*).
- 11) Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan yang Berkeadilan.
- 12) Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH.
- 13) Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* (Surat Kapolri 8/2009).
- 14) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 15) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 16) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 17) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 18) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 19) Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- 20) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 21) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

4. Prinsip *Restorative Justice*

Restorative Justice memiliki partisipasi penuh dan consensus. Dalam hal ini pelaku dan korban dilibatkan aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian masalah. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang pernah atau selama ini terganggu ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah masalah dan persoalan. Prinsip *restorative justice* merupakan prinsip yang mengedepankan penanganan perkara dengan musyawarah dan perdamaian dan hal tersebut bukan sesuatu yang baru dalam ajaran agama Islam. Secara empiris hukum pidana Islam merupakan hukum yang telah hidup di masyarakat dalam interaksi keseharian masyarakat Indonesia.¹⁵

Di dalam hukum Islam pun dikenal dengan konsep pemaafan yang penyelesaiannya dilakukan musyawarah (apabila korban dan keluarga) memaafkan maka permasalahan tsb selesai dengan pembayaran diyat, disini terdapat konsep jarimah qishash-diyat. Kedua konsep tersebut (hukum adat dan hukum Islam) dipandang mempunyai nilai kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak sekaligus bagi masyarakat. Kebijakan kriminal dengan pendekatan penal mempunyai tujuan untuk penyelesaian konflik (*conflict opplosing*) yang ada kesejajaran atau kesesuaian dengan program rekonsiliasi atau mediasi melalui sarana non penal, yang berakhir pada bentuk penyelesaian konflik pula dan merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan kebijakan kriminal di masyarakat. Pendekatan peradilan restoratif inilah urgensitasnya, sebagai salah satu alternatif dalam kerangka kebijakan kriminal.¹⁶

Adapun ide dan prinsip *restorative justice* yakni :¹⁷

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling*)

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik tersebut yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation*)

Orientasi lebih kepada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.

c. Proses Informal (*Informal Proceeding*)

Mediasi Penal merupakan suatu proses informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

¹⁵ Junaidi Abdillah, *Model Transformasi Fiqh Jinayah ke Dalam Hukum pidana nasional*, Jurnal Masalah Hukum Vol. 47, 2018, 100.

¹⁶ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang : CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021), 61.

¹⁷ I Made Agus Mahendra Iswara, "Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali", *Tesis*, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015,51.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation*)

Para pihak (pelaku serta korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, namun lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Selain itu ada pula prinsip-prinsip dasar *restorative justice* meliputi :

- a) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.
- b) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- c) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Menurut Liebmann prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut :¹⁸

- a) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.
- c) Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d) Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e) Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Prinsip pelaksanaan *restorative justice* juga tertuang dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada II bagian B (arah kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum) poin 1.

Secara umum, prinsip-prinsip yang dimuat dalam keadilan restorative meliputi sebagai berikut :¹⁹

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya, disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
- d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;

¹⁸ Heru Susetyo dkk, "Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice", (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013), 10-11.

¹⁹ Musakkir, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.19, No. 3, 2011.214.

- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

5. Program *Restorative Justice*

Praktik dan program *restorative justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan²⁰ :

- a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian / kerusakan);
- b. *Involving all stakeholders* (melibatkan semua pihak yang berkepentingan);
- c. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

Secara teoritis terdapat tiga model yang menempatkan hubungan keadilan restorative dengan sistem peradilan pidana, yakni²¹:

- a. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana

Keadilan restoratif sebagai suatu pemidanaan mengingat ciri dari pemidanaan adalah memaksa, menderitakan seiring dengan timbulnya rasa bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku.

- b. Berada di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga / institusi lain diluar sistem

Pandangan keadilan restoratif berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut sebagai *soft justice* karena dia harus berada di luar sistem peradilan pidana.

- c. Berada di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum

Merupakan gambaran dari sistem kuasi dimana titik berat disini merupakan model penyelesaian dengan pendekatan restoratif tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana karena pada dasarnya model penyelesaian ini dapat dijadikan sebagai dasar strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan pada kebaikan pelaku, korban serta masyarakat. Selain itu hal ini merupakan suatu bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum negara.

6. Teori-Teori *Restorative Justice*

Teori-teori *restorative justice* antara lain :

- a. Perlindungan korban

²⁰ Mc Cold and Wachtel, "*Restorative Justice*", (Pennsylvania : The International Institute for Restorative Practices, 2003),7.

²¹ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)", *Disertasi*,(Jakarta : Universitas Indonesia, 2009),180-183.

Perlindungan terhadap korban dalam suatu perkara pidana seharusnya dijamin oleh negara sebagaimana salah satu ciri dari negara hukum yakni asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang tercantum dalam Pasal 28D UUD NRI 1945. Dari sisi hak asasi manusia, Arif Gosita menyebutkan bahwa perlindungan terhadap korban merupakan kewajiban asasi manusia baik seseorang, sebagai anggota keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.²²

Dukungan dari dunia internasional mengenai perlindungan bagi korban terdapat pada deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 40/43 tahun 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Deklarasi tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata masyarakat Internasional terhadap nasib korban kejahatan, yang mana mereka mendesak adanya perhatian terhadap kepentingan korban dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.²³

b. Pertanggungjawaban pelaku

Pertanggungjawaban pelaku harus dirumuskan sebagai kemampuan pelaku untuk memahami dampak dari perbuatan yang telah mereka lakukan, sehingga muncul kesadaran dalam diri pelaku agar tidak mengulangi perilaku tersebut, serta agar tercapai penyelesaian masalah dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak.²⁴

Pertanggungjawaban pelaku kejahatan seharusnya dapat dilakukan tanpa harus memberi stigma buruk kepada pelaku tersebut, agar mereka mampu berintegrasi kembali kedalam masyarakat.²⁵

c. Teori pemidanaan relatif

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukan hanya sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan tersebut tidak memiliki nilai namun hanya sarana melindungi harkat martabat manusia dan melindungi kepentingan masyarakat.

Teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah memperbaiki, yakni dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang baik dalam masyarakat (preventif khusus).²⁶

Tujuan yang hendak diraih oleh teori ini adalah²⁷ :

1) Pemulihan ketertiban,

²² Arif Gosita, *Opcit*, hlm. 41

²³ Trisno Rahardjo, "*Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana : Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*", (Yogyakarta : UMJ dan Litera, 2011),27.

²⁴ Ainal Mardiah,dkk,"Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala*, Vol.1, No.1, 2012,5.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief,"*Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*", (Bandung : Alumni, 1984),81.

²⁶ Roeslan Saleh, "*Stelsel Pidana Indonesia*", (Jakarta : Bina Aksara, 1987),26.

²⁷ Muladi, "*Lembaga Pidana Bersyarat*", (Bandung : Alumni, 2002),19.

- 2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (general preventif),
- 3) Perbaikan pribadi terpidana,
- 4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- 5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

7. Bentuk-Bentuk *Restorative Justice*

Adapun bentuk-bentuk restorative justice yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah:

a) *Victim Offender Mediation (VOM)*²⁸

Mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*) atau disebut dialog / pertemuan / rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku. Data internasional menunjukkan bahwa teknik ini berhasil diterapkan di Australia, New Zealand, Kanada, dan Belanda dalam berbagai konteks, yang meliputi sistem peradilan dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas.

b) *Family Grup Conferencing (FGC)*²⁹

Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*) merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan profesional. Teknik ini merupakan sistem paling tepat untuk kasus-kasus kenakalan anak dan pelanggaran lalu lintas, seperti di Kolumbia, Australia dan New Zealand.

c) *Restorative Conferencing (CR)*³⁰

Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*) juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban, sebagai respon terhadap pelanggaran lalu lintas. Teknik ini bersifat *volunter* (*sukarela*), yang terdiri atas pelaku, korban, keluarga para pihak dan ternan, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (*ganti kerugian*). Model ini dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, tetapi biasanya digunakan relatif awal. Sebagai contoh pada beberapa yurisdiksi, polisi telah mengembangkan program ini sebagai alternatif untuk penangkapan dan rujukan ke sistem peradilan formal pidana.

d) *Community Restorative Boards (CRB)*

CRB merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan

²⁸ Yiniar Ariefianto, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas", Tesis, (Malang : Universitas Brawijaya, 2014), 16.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*.

pelakudan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.

B. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdota yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Sri Soedewi Masjhoen dan Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan merupakan konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan.³¹

Hukum jaminan secara garis besar merupakan keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.³²

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan yang didasari dengan kepercayaan.

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang berarti kepercayaan. Menurut Rachmadi Usman, fidusia merupakan penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) untuk pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.³³

Dalam *terminology* Belanda istilah fidusia sering disebut secara lengkap yakni *Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O)* yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah Bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.³⁴

³¹ Sofwan, Sri Soedewi, "Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan", (Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980), 5.

³² J. Satrio, "Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), 3.

³³ Rachmadi Usmaan, "Hukum Jaminan Keperdataan", (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 151.

³⁴ Ifatty Nasyiah dan Asna Jazillatul Chusna, "Implementasi Prinsip Syariah terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia", *de jure jurnal syariah dan hukum*, Vol 4 No. 2, 2012, 149.

Timbulnya lembaga fidusia karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai mengandung banyak kekurangan sehingga tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat sehingga lahirlah fidusia yang artinya pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan tapi benda yang dialihkan masih tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menurut A Hamsah dan Senjun Manulang, jaminan fidusia merupakan suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Hak kepemilikan atas benda jaminan diserahkan kepada kreditur / penerima fidusia sedangkan benda jaminan secara fisik masih berada di bawah penguasaan debitur / pemberi fidusia.³⁵

2. Karakteristik Jaminan Fidusia antara lain :³⁶

a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda

Pengalihan hak milik adalah hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan , dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan, sehingga selanjutnya hak milik atas benda jaminan ada pada kreditur penerima jaminan.³⁷

b. Atas dasar kepercayaan

Kepercayaan memiliki arti bahwa pemberi jaminan percaya, jika penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda yang diserahkan kepadanya dan bahwa ketika kewajiban perikatan pokok untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi pemilik pemberi jaminan.³⁸

c. Benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda

³⁵ Andi Wahyu Agung Nugraha, "Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", *Lex Privatum Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 6 No. 10, 2018, 108.

³⁶ J. Satrio, "*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*", (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 159.

³⁷ *Ibid.*, 160

³⁸ *Ibid.*

Tetap dalam penguasaan pemilik benda maknanya yakni pemilik benda bermaksud menyerahkan benda secara *contitutum possessorium*, yang maknanya menyerahkan "hak milik" dilakukan dengan janji jika bendanya secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Makna "dalam penguasaan" adalah tetap dipegang oleh pemberi jaminan.³⁹

3. Prinsip Jaminan Fidusia

Prinsip utama dari jaminan fidusia adalah :⁴⁰

- a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

4. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan hak kepemilikan jaminan fidusia bermaksud hanya sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia.⁴¹ Hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji akan batal demi hukum.

Pengalihan objek Jaminan Fidusia hanya dapat dilakukan sesuai izin tertulis dari penerima Fidusia, yang ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Pemberi Jaminan Fidusia dilarang mengalihkan, Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Konsekuensi hukum pada pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur ada dua bentuk yaitu pertama, jika termasuk dalam ruang lingkup perdata jika jaminan fidusia tidak didaftarkan ke instansi yang berwenang. Kedua, termasuk dalam ruang lingkup perdata jika jaminan fidusia sudah didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu kantor pendaftaran fidusia.⁴²

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Munir Fuady, "*Jaminan Fidusia Revisi Kedua*", (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2003), 4.

⁴¹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, "*Jaminan Fidusia*", (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2000), 119.

⁴² Uly Fadlihatin Muna'amah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*", *skripsi*, (Jogjakarta, 2015), 4.

5. Tindak Pidana Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia

Pengertian tindak pidana dapat diartikan dalam segi bahasa yakni berasal dari bahasa latin “*delictum*” atau bahasa Jerman “*delict*”, dalam bahasa Perancis disebut “*delit*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*delict*”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik berarti diberi batasan sebagai berikut⁴³ “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.” Pidana adalah perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, atau perbuatan yang melanggar hukum.⁴⁴

Beberapa pendapat para ahli hukum lain yang memberikan batasan dan membedakan pengertian tindak pidana antara lain menurut Pompe yang membedakan pengertian tindak pidana, yaitu pengertian menurut teori yang memberikan kesan bahwa pelanggaran norma merupakan kejahatan; dilakukan karena pelanggar bersalah dan diancam dengan tindak pidana untuk memelihara ketertiban hukum dan menyelamatkan kepentingan umum. Tujuan pidana itu adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana.⁴⁵

Para pakar memakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan pelanggaran pidana sebagai pengganti kata delik. Para pakar hukum pidana memberi definisi delik sebagai berikut :

- a. Vos menyatakan bahwa delik merupakan *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang.
- b. Van hamel menyatakan bahwa delik yaitu suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Simons menyatakan bahwa delik adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁶

Pengertian pengalihan jaminan fidusia secara yuridis terdapat pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berisi sebagai berikut :

- 1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.
- 2) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

⁴³ Leden Marpaung, “*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 7.

⁴⁴ Nazar Nuridin, Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia, (Internasional Journal Ihya Vol. 19, 2017), 133.

⁴⁵ Junaidi Abdillah, Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam, (Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 1, 2017), 91.

⁴⁶ *Ibid.*, 8.

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.⁴⁷

Dengan demikian tindak pidana fidusia merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang yakni mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu atau sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, memberikan keternagan yang menyesatkan jika hal tersebut dikehatui maka tidak melahirkan perjanjian fidusia, objek jaminan ini meliputi hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tak berwujud.

Ketentuan Pidana Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

“ setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama (5) lima tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

“ Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.”

Dalam pasal 36 dimana dalam hal ini sering terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemberi fidusia (debitur) yang bertentangan dengan pasal 23 ayat 2 yang berbunyi :

” Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia.”

Jika Lembaga Pembiayaan (Leasing) telah mendaftarkan Jaminan Fidusia pada instansi yang berwenang, dan memperoleh kuasa dari pemberi fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia yang dimaksud, maka jika terjadi pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu

⁴⁷ Yurizal, "Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", *Tesis*, (Surabaya, Universitas Airlangga), 2003, 42.

dari Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia dapat dijerat dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

6. Dasar Hukum

Pengertian Jaminan Fidusia berada di Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya“.

Tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 35 yang mengatur ketentuan pidana yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).“

Unsur dari pasal tersebut terdiri dari :

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Memalsukan
- d. Mengubah
- e. Menghilangkan
- f. Memberikan keterangan secara menyesatkan
- g. Sehingga tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia

Dalam Pasal 36 diatur pula mengenai ketentuan pidana yang berbunyi :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).“

Berdasarkan pasal 36 tersebut yang menjadi unsur dari tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia adalah :

- a. Unsur Pemberi Fidusia;
- b. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
- c. Unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Untuk memperjelas unsur-unsur pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Unsur pemberi fidusia

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang disebut sebagai pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan sebagai subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga bisa disebut subjek hukum yang cakap.

- b. Mengalihkan

Pada Pasal 19 Ayat (1) terdapat pengaturan mengenai pengalihan jaminan fidusia sebagai berikut:

- i. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru
- ii. Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

J Satrio menyatakan kata “pengalihan hak atas piutang” dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Fidusia mengajarkan kepada kita bahwa tindakan “mengalihkan” merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan yang merupakan tindak pidana adalah apabila mengalihkan/memindahtangankan tanpa prosedur yang diatur oleh Undang-Undang.⁴⁸

- c. Menggadaikan/menyewakan

Penyerahan benda hak milik secara kepercayaan dari kreditur kepada debitur yang mana statusnya penyerahan untuk pinjam pakai apabila sudah dijamin dalam perjanjian yang mana benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian adalah kepercayaan orang lain, tetapi

⁴⁸ *Ibid.*,46.

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan maksud melawan hukum yang dilarang dengan Undang-Undang ini.

d. Unsur “dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Maksud dari dilakukan tanpa ada izin tertulis terlebih dahulu adalah melakukan perbuatan memindah tangankan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia atau kepada kreditur.

C. Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang

1. Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

a. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahap awal mencari ada tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Jika diketahui terdapat perbuatan tindak pidana, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, terdapat penekanan pada tindakan ”mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan penyidikan titik berat penekanannya pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Tujuan penyidikan ialah membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pada Pasal 1 bulir 2 Bab I KUHAP tercantum pengertian dari penyidikan yaitu : “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Berdasarkan rumusan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan, antara lain :

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d) Tujuan dari penyidikan mencari dan mengumpulkan barang bukti, dan dengan barang bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangka.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana tersebut belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang dapat diketahui dari penyelidikannya.⁴⁹

⁴⁹ Adami Chazawi, "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", (Malang : Banyumedia Publishing, 2005), 380-381.

Penyelidikan dilakukan sebelum atau setelah laporan dan pengaduan diterima dari masyarakat. Penyidik harus segera mencari informasi dan bukti terkait kejahatan yang dilaporkan setelah menerima laporan atau pengaduan. Pembuktian dalam penyelidikan dilakukan atas guna untuk senantiasa menetapkan akan adanya suatu fakta, atau mendalilkan suatu peristiwa.⁵⁰

b. Penyidik

Pasal 1 butir ke-1 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP mengatur lebih jauh mengenai penyidik dalam Pasal 6, yang memberi batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah Pejabat Penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.⁵¹

Selain dalam Pasal 1 bulir ke-1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat pula pada Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁵² Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain :

1) Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memehuni syarat kepangkatan yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP yang dalam penjelasannya kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan, sebagai berikut :

a) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut :

- Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah strata satu atau yang setara;

⁵⁰ Eman Sulaiman, *Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti yang Sah di Tinjau dari Hukum Perdata*, (Risalah hukum, Vol. 16, 2020), 101.

⁵¹ Pasal 6 Ayat (1) KUHAP.

⁵² M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Cet. Ke-7*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 110.

- Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan
- Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

b) Penyidik Pembantu

Berdasarkan Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu merupakan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan pemerintah.⁵³ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “ penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut ketentuan tersebut, syarat kepangkatan untuk diangkat sebagai penyidik pembantu antara lain:

- Berpangkat paling rendah Brigadri Dua Polisi;
- Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- Surat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan
- Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁵⁴

Wewenang penyidikan yang dimiliki pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal tersebut sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “ Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.”

c. Tugas dan Kewenangan Penyidikan Yang Ditentukan Dalam KUHAP

Kewenangan melakukan penyidikan tercantum dalam Pasal 6 KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain sebagai berikut :

⁵³ Nico Ngani,I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani,“*Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*”,(Yogyakarta : Liberty, 2010),19.

⁵⁴ M. Yahya Harahap,*Pembahasan*,113.

- 1) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP;⁵⁵
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;⁵⁶
- 3) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan;⁵⁷
- 4) Menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;⁵⁸
- 5) Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum;⁵⁹
- 6) Wajib segera menyerahkan berkas penyidikan kepada penuntut umum jika penyidikan dianggap telah selesai;⁶⁰
- 7) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;⁶¹
- 8) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan;⁶²
- 9) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib di damping oleh penasehat hukum;⁶³
- 10) Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka;⁶⁴
- 11) Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka;⁶⁵
- 12) Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya;⁶⁶

⁵⁵ Pasal 8 ayat (1) KUHAP.

⁵⁶ Pasal 8 ayat (2) KUHAP.

⁵⁷ Pasal 106 KUHAP.

⁵⁸ Pasal 8 ayat (3) KUHAP.

⁵⁹ Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

⁶⁰ Pasal 110 ayat (1) KUHAP.

⁶¹ Pasal 110 ayat (3) KUHAP.

⁶² Pasal 112 ayat (2) KUHAP.

⁶³ Pasal 114 KUHAP.

⁶⁴ Pasal 116 ayat (4) KUHAP.

⁶⁵ Pasal 117 ayat (2) KUHAP.

⁶⁶ Pasal 118 ayat (2) KUHAP.

- 13) Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan;⁶⁷
- 14) Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya;⁶⁸
- 15) Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (*vide* : Pasal 126 ayat (1) KUHAP);
- 16) Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;⁶⁹
- 17) Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan;⁷⁰
- 18) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita tersebut dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;⁷¹
- 19) Penyidik membuat berita acara penyitaan;⁷²
- 20) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan kepala desa;⁷³
- 21) Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus.⁷⁴

Sedangkan Kewenangan dari penyidik antara lain adalah :

- 1) Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :
 - Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;⁷⁵

⁶⁷ Pasal 122 KUHAP.

⁶⁸ Pasal 125 KUHAP.

⁶⁹ Pasal 126 ayat (2) KUHAP.

⁷⁰ Pasal 128 KUHAP.

⁷¹ Pasal 129 ayat (1) KUHAP.

⁷² Pasal 129 ayat (2) KUHAP.

⁷³ Pasal 129 ayat (4) KUHAP.

⁷⁴ Pasal 130 ayat (1) KUHAP.

⁷⁵ Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) KUHAP.

- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- 2) Dalam hal dianggap perlu, dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.⁷⁶
 - 3) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasehat hukum tersangka atas penahanan tersangka.⁷⁷
 - 4) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang akan digeledah demi keamanan dan ketertiban.⁷⁸
 - 5) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.⁷⁹
 - 6) Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat dating atau diminta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan.⁸⁰

Dalam melaksanakan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan berdasarkan Pasal 75 KUHAP, tentang⁸¹ :

- a) Pemeriksaan tersangka;
- b) Penangkapan;
- c) Penahanan;
- d) Penggeledahan;
- e) Pemasukan rumah;
- f) Penyitaan benda;
- g) Pemeriksaan surat;
- h) Pemeriksaan saksi;
- i) Pemeriksaan tempat kejadian;
- j) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP

d. Proses Pemeriksaan Penyidikan Yang Dilakukan Penyidik

⁷⁶ Pasal 120 KUHAP jo. Pasal 133 ayat (1) KUHAP.

⁷⁷ Pasal 127 ayat (1) KUHAP.

⁷⁸ Pasal 127 ayat (1) KUHAP.

⁷⁹ Pasal 127 ayat (2) KUHAP.

⁸⁰ Pasal 132 ayat (2) KUHAP.

⁸¹ Darwan Prinst, "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar", (Jakarta : Djambatan, 1989), 92-93.

Penyidik melakukan pemeriksaan yang fokus pada hal yang menyangkut persoalan hukum. Tersangka merupakan titik pangkal pemeriksaan penyidik, karena memperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Namun, sekalipun tersangka menjadi titik tolak pemeriksaan, tetap harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁸²

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak hanya tersangka yang diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli guna menerangkan peristiwa pidana yang disangkakan.

e. Penghentian Penyidikan

Tidak menutup kemungkinan disetiap penyidikan perkara pidana menemukan jalan buntu, sehingga tidak dapat lagi dilakukan penyidikan. Dalam situasi seperti itu, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan untuk menghentikan penyidikan serta alasan terbatas tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan jika ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan pra peradilan. Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengatur alasan penghentian penyidikan yaitu karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penghentian penyidikan dapat dirumuskan sebagai berikut⁸³:

1) Tidak Cukup Bukti

Penyidikan yang tidak memperoleh cukup bukti dan menuntut tersangka untuk membuktikan kesalahan tersangka di depan persidangan maka penyidik memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan. Terkait cukup tidaknya bukti dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan adanya minimal dua alat bukti dan dari alat bukti tersebut ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penghentian karena alasan tidak cukup bukti ini dalam perkara pidana tidak digolongkan sebagai *nebis in idem* karena keputusan penghentian penyidikan bukan merupakan putusan badan peradilan. Jika

⁸² M. Yahya Harahap, *Pembahasan*, 134.

⁸³ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 311.

dikemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang dapat menjadi dasar penuntutan, penyidikan atas perkara pidana dapat dibuka kembali.

2) Bukan Merupakan Tindak Pidana

Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana tersapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana.

Jika telah dilakukan penyidikan dan terungkap fakta bahwa yang awalnya dipersangkakan perbuatan pidana namun ternyata bukan perbuatan pidana, maka penyidik harus menghentikan penyidikan. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bukan merupakan perkara pidana, penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali jika ditemukan indikasi kuat untuk membuktikan sebaliknya.⁸⁴

3) Penyidikan Dihentikan Demi Hukum

Penghentian penyidikan demi hukum ini dikaitkan dengan alasan-alasan hukum yang mengakibatkan penyidikan tidak dapat dilanjutkan, yakni :

- a) Hapusnya hak menuntut pidana karena *nebis in idem*, seseorang tidak dapat dituntut kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, dimana perbuatan tersebut sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim.⁸⁵
- b) Dalam hal delik aduan tidak dapat diajukan pengaduan. Jika orang yang bersangkutan dalam tindak pidana aduan yakni korban tidak mengajukan pengaduan, maka penyidik tidak diperbolehkan untuk melakukan penyidikan.⁸⁶ Hal ini juga kadang berkaitan dengan kepentingan pribadi korban yang merasa keberatan jika perkaranya diketahui orang banyak.
- c) Daluarsa (lewat waktu), setelah melewati tenggang waktu tertentu terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluarsa. Dengan gugurnya hak menuntut pidana maka tidak ada alasan lagi kepada penyidik untuk melakukan penyidikan.⁸⁷
- d) Tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia. Asas dari ppidanaan adalah kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Jika tersangka meninggal dunia, kesalahannya terkubur bersama dirinya dan tidak diwariskan pada

⁸⁴ Johana Olivia Rumajar, "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol. III No. 4, 2014, 97.

⁸⁵ Pasal 76 KUHP.

⁸⁶ Pasal 72 KUHP.

⁸⁷ Bab VIII Pasal 78 s.d Pasal 82 KUHP tentang hapusnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana.

ahli warisnya. Sehingga jika pada waktu penyidikan tersangka meninggal dunia, maka penyidikan terhadap tersangka harus dihentikan.⁸⁸

- e) Tersangka menderita sakit jiwa. Seorang penderita sakit jiwa baik yang terus-menerus maupun yang kumat-kumatan secara hukum tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak dapat diketahui apakah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau tidak dan apakah ia paham akibat yang timbul dari perbuatannya.⁸⁹ Dalam hal penghentian penyidikan dengan alasan hukum tersebut tidak dapat dilakukan penyidikan ulang, kecuali terdapat bukti yang kuat ternyata keadaan tersebut merupakan rekayasa pelaku.

2. Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pengertian penyidikan kurang lebih hamper sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pada Pasal 1 butir ke-10 menjelaskan bahwa penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 1 butir ke-13 penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Pada dasarnya pengertian penyidikan yang ada di UU Polri dengan KUHP itu sama. Dalam UU Polri memberi batasan-batasan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Pasal 16 ayat (2) UU Polri menyebutkan bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia

b. Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas dan wewenang penyidik menurut UU Polri ini tersebar dalam pasal-pasalnyanya. Mengenai tugas pokok Kepolisian Negara RI terdapat dalam Pasal 13 UU Polri, yakni:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

⁸⁸ Pasal 83 KUHP. Lihat juga : Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Aulia, 2013, hal. 108, menyatakan : “ Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan personal atau individual, artinya tidak dapat dibebankan kepada orang lain”.

⁸⁹ Pasal 44 KUHP.

- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga rumusan tugas pokok tersebut bukan urutan prioritas, melainkan ketiganya sama pentingnya. Sedangkan dalam implementasi tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas tersebut harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁹⁰

Tugas Penyidik Polri dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain⁹¹ :

- a) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta ketaatan masyarakat terhadap hukum peraturan perundang-undangan;
- b) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- c) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- d) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- e) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian.

Ketentuan KUHAP memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun, hal tersebut tetap memperhatikan serta tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Kemudian, mengenai kewenangan Penyidik Polri yang berkaitan dengan proses penyidikan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain :

- 1) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;⁹²
- 2) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;⁹³
- 3) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;⁹⁴
- 4) Mencari keterangan dan barang bukti;⁹⁵

⁹⁰ Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri).

⁹¹ Pasal 14 UU Polri.

⁹² Pasal 15 ayat (1) huruf f UU Polri.

⁹³ Pasal 15 ayat (1) huruf g UU Polri

⁹⁴ Pasal 15 ayat (1) huruf h UU Polri.

- 5) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Sosial;⁹⁶
- 6) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;⁹⁷
- 7) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;⁹⁸
- 8) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;⁹⁹
- 9) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;¹⁰⁰
- 10) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;¹⁰¹
- 11) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;¹⁰²
- 12) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;¹⁰³
- 13) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;¹⁰⁴
- 14) Mengadakan penghentian penyidikan;¹⁰⁵
- 15) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;¹⁰⁶
- 16) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁰⁷

Dalam hal penanganan perkara tindak pidana fidusia, penyidik polri memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan KUHAP dan UU Polri. Tidak ada yang berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana umum lainnya. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka penyelesaian perkara tindak pidana fidusia yang dimaksudkan adalah penyelesaian perkara dengan cara menempuh jalan perdamaian. Perdamaian yang dimaksud dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan-pelaksanaan hak-hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut. Perdamaian kemudian diikuti dengan pembayaran ganti kerugian serta pencabutan laporan pengaduan atau laporan polisi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian setelah BAP Pencabutan dibuat dan ditandatangani kemudian diajukan nota dinas permohonan gelar perkara guna penghentian penyidikan.¹⁰⁸

Apabila salah satu pihak keberatan dengan dihentikannya penyidikan suatu tindak pidana fidusia yang ditangani oleh penyidik, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri setempat. Pengajuan pra-peradilan tersebut guna membuka

⁹⁵ Pasal 15 ayat (1) huruf i UU Polri.

⁹⁶ Pasal 15 ayat (1) huruf j UU Polri.

⁹⁷ Pasal 15 ayat (1) huruf m UU Polri.

⁹⁸ Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Polri.

⁹⁹ Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Polri.

¹⁰⁰ Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Polri.

¹⁰¹ Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri.

¹⁰² Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Polri.

¹⁰³ Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Polri.

¹⁰⁴ Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Polri.

¹⁰⁵ Pasal 16 ayat (1) huruf h UU Polri.

¹⁰⁶ Pasal 16 ayat (1) huruf i UU Polri.

¹⁰⁷ Pasal 16 ayat (1) huruf l UU Polri.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Briptu Jati Putri Pamungkas, S.Ak., Banum Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Semarang di Semarang pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022.

kembali penyidikan yang telah dihentikan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Prosedur hukum penanganan tindak pidana melalui jalur hukum dimulai setelah petugas Sat Reskrim Polrestabes Semarang menerima laporan pengaduan dari SPKT Polrestabes Semarang. Langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah sebagai berikut :



Gambar 1 2 Mekanisme Penerimaan Aduan/ Laporan Polisi

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa setelah masyarakat Kota Semarang melaporkan suatu peristiwa ke SPKT Polrestabes Semarang kemudian dilakukan gelar awal dengan fungsi terkait bersama terlapor yang menghasilkan dua kemungkinan yaitu jika merupakan tindak pidana dan tidak memerlukan pendalaman maka dibuatkan Laporan Polisi (LP) baik jenis LP A / LP B. Namun, jika memerlukan pendalaman maka pelapor membuat Pengaduan yang akan diteruskan sesuai fungsi yang berwenang.

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan tindak pidana fidusia, Satreskrim Polrestabes Semarang menugaskan Unit II Ekonomi, namun dengan kebijakan Kasatreskrim karena banyaknya Laporan Polisi yang ditangani Unit II Ekonomi, tidak menutup kemungkinan Unit lainnya juga mendapatkan disposisi untuk menangani perkara tindak pidana fidusia. Seperti halnya kasus yang penulis ambil sebagai sampel pada penelitian ini ditangani pada Unit 1 Pidana Umum. Unit I Pidum Satreskrim Polrestabes Semarang

dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Unit (Kanit) dibantu oleh 2 (dua) orang Perwira Unit (Panit).¹⁰⁹

Alur penanganan perkara tindak pidana pemindahtanganan objek fidusia di Polrestabes Semarang pada umumnya sama seperti penanganan perkara tindak pidana lainnya, yaitu sebagai berikut¹¹⁰ :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TENGAH
 RESOR KOTA BESAR SEMARANG



Gambar 1 3 Alur Penanganan Perkara

¹⁰⁹ Wawancara dengan Briptu Jati Putri Pamungkas, S.Ak., Banum Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Semarang di Semarang pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022.

¹¹⁰ *ibid*

BAB III

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PERKARA FIDUSIA DI POLRESTABES SEMARANG

A. Tinjauan Umum Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) yang berada dibawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No.Pol : Kep/15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No : Sprin/190-192/I/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat tanggal 28 Februari 2010. Surat Keputusan (SK) Kapolri No.395/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 membuat status Polrestabes Semarang menjadi kukuh. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) antara lain Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polres Demak, Polres Kendal.

Konsekuensi yang dihadapi adalah Polwiltabes yang semula bersifat pelaksana (operasional) pada saat itu menjadi pemantau dan pengawas kepolisian yang berada di bawahnya (coordinator). Renovasi bangunan lama menjadi bangunan baru Polwiltabes Semarang karena bangunan lama yang dinilai tidak memadai untuk polwiltabes yang memiliki tugas yang sangat kompleks mengurus seluruh wilayah Kota Semarang serta Kota Demak, Salatiga, dan Kendal. Kini Polwiltabes resmi berubah nama menjadi Polrestabes Semarang yang beralamatkan di Jl. Dr. Sutomo No. 19 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek Kawasan Pelabuhan.

Visi dan Misi dari Polrestabes Semarang antara lain sebagai berikut :

Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;


- Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya.

- Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan , profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas
- Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

Selain Visi dan Misi, Polrestabes Semarang juga memiliki tugas pokok yang sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Besar Semarang adalah sebagai berikut :



Adapun tugas dan wewenang setiap unit pada Satreskrim Polrestabes Semarang, terdiri dari :¹¹¹

- a) Ur Bin Ops : Merupakan unit Staf yang ada pada Satreskrim Polrestabes Semarang yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan yang berkaitan menyangkut administrasi penyidikan, administrasi Opstin maupun Opsus Kepolisian serta administrasi personil dan administasi umum lainnya.
- b) Ur Inafis : Memberikan dukungan dalam penegakan hukum yang terdiri dari identifikasi atau ungkap pelaku dan daftar pencarian orang. Dan mencocokkan sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari terduga pelaku kejahatan.
- c) Unit I Pidana Umum (PIDUM) : Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan pada kasus-kasus tindak pidana umum seperti penipuan, penggelapan, pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, dan perjudian.
- d) Unit II Ekonomi (HARDA) : Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan pada kasus tindak pidana khusus yang menyangkut tindak pidana ekonomi terutama pada bidang perbankan, dan perdagangan serta melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengusaha yang melakukan tindak pidana pada dokumen perusahaan.
- e) Unit III Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) : Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan dalam hal tindak pidana korupsi.
- f) Unit IV Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) : Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu khususnya menyangkut Undang-Undang diluar KUHP Seperti tindak pidana hak kekayaan intelektual, minyak dan gas dll.
- g) Unit V Reserse Mobile (RESMOB) : Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan pada kasus tindak pidana umum yang menonjol seperti pembunuhan, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pengeroyokan, penganiayaan, premanisme.
- h) Unit VI Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) : Unit ini melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan pelayanan terhadap tindak pidana yang korbannya adalah wanita dan anak. Unit ini di bentuk untuk memberikan rasa nyawan terhadap korban yang khususnya wanita dan anak-anak..

Dalam penelitian di Polrestabes Semarang ini, Penulis memusatkan penelitian pada Unit I Pidana Umum (Unit PIDUM). Unit Pidana Umum merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

¹¹¹ Ipd. Luthfir Rahman, S.H., M.H., *Wawancara*, Penyidik Unit Pidana Umum Sat. Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022.

B. Kedudukan Polisi sebagai Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sesuai dengan yang dijelaskan diatas mengenai keberadaan polisi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat strategis dan penting karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang terdepan dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap setiap pelaku kejahatan.

Dalam buku romli Atmasasmita, Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan atau *network* peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana. Tetapi kelembagaan ini perlu dilihat dalam konteks sosial. Sifat terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum akan membawa petaka berupa ketidakadilan. Muladi menegaskan bahwa makna *criminal justice system* merupakan penyelarasan yang dapat dibedakan dalam:¹¹²

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) merupakan keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial (*structural synchronization*) merupakan keserempakan serta keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal yang berkaitan dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yang merupakan keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan- pandangan, sikap-sikap serta falsafah secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Geoffry Hazard Jr dalam buku Romli Atmasasmita menyebutkan terdapat tiga bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:¹¹³

1. Pendekatan normatif, dalam pendekatan ini memandang keempat aparatur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan sebagai instansi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
2. Pendekatan administratif, dalam pendekatan ini memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan bersifat horizontal maupun vertikal yang sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan dalam pendekatan ini adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem sosial hingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam menjalankan tugasnya.

¹¹² Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Kontemporer", (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010), 6.

¹¹³ *Ibid.*, 7

Tahapan proses penyelesaian perkara pidana atau proses hukum bagi pelaku kejahatan berdasarkan KUHAP, adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama sesuai dengan Bab IV Pasal 5 KUHAP, yakni proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik.
2. Tahap kedua sesuai dengan Bab V Pasal 16-19 KUHAP, proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penangkapan.
3. Tahap ketiga berdasarkan Bab V bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP, yakni proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penahanan.
4. Tahap keempat berdasarkan Pasal 145-182 KUHAP, yakni proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil (KUHAP) selalu melibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

1. Kepolisian, memiliki tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, jika terdapat tindak pidana dilakukan penyelidikan, menyeleksi kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan, memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak untuk diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan terhadap kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang bersifat adil dan berdasarkan hukum; menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penelitian terhadap proses peradilan.
4. Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana agar bisa kembali ke masyarakat.
5. Pegacara berfungsi untuk melakukan pembelaan bagi tersangka atau terdakwa serta menjaga hak-hak tersangka atau terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat penting dan merupakan suatu garda terdepan dalam pekerjaan penegakan hukum. Yang mana Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang dalam pelaksanaannya dapat melakukan kebijakan *restorative justice*.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yakni usaha mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum. Citra moral yang terkandung dalam hukum dapat ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Selain itu Polri juga memiliki tugas memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.¹¹⁴

Kebijakan *restorative justice* oleh Polri dalam sistem peradilan pidana menawarkan sesuatu yang beda karena mekanisme yang terfokus kepada pembuktian perkara pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Tujuan akhir dari sistem berjalan dalam sistem peradilan pidana yaitu membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman diubah menjadi upaya mencari kesepakatan atas suatu penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan. Dengan penggunaan *restorative justice*, tujuan pemidanaan diarahkan pada perbaikan hubungan sosial para pihak.

Berkaitan dengan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana fidusia, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pidana formil atau KUHAP yakni tidak menyimpang dari sistem peradilan pidana di Indonesia, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan terkait.

C. *Restorative justice* Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Restorative justice* dilaksanakan dalam kegiatan :

- a) Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, yang dilakukan oleh pengembalian fungsi Pembinaan Masyarakat dan Smapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dan dapat dilakukan penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* pada Tindak Pidana Ringan. Dan sesuai dengan 11 ayat (1) Tindak Pidana Ringan yang dimaksud adalah berupa Laporan / Pengaduan (penjelasan pasal 11 ayat (3) adalah

¹¹⁴ I Ketut Adi Purnama, "Transparasi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", (Bandung : Refika Aditama, 2018), 61.

Laporan/ Pengaduan sebelum adanya Laporan Polisi) dan menemukan langsung adanya tindak pidana.

b) Penyelidikan;

c) Penyidikan

Untuk penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dan penanganan tindak pidana yang dilakukan melalui penghentian penyelidikan atau penyidikan.

Pelaksanaan penanganan tindak pidana melalui *restorative justice* harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Sedangkan syarat khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan *restorative justice* pada penyelidikan dan penyidikan.

Syarat Umum Pelaksanaan *Restorative justice* sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terbagi menjadi dua yaitu syarat materiil dan formil yang terdapat pada Pasal 5 dan Pasal 6.

a. Syarat Materiil

- Tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan dari masyarakat;
- Tidak berdampak konflik sosial;
- Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- Tidak bersifat radikalisme dan separatism;
- Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan (residivis); dan
- Bukan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa seseorang.

b. Syarat Formil

- Terdapat perdamaian dari kedua belah pihak dan Pemenuhan hak- hak korban serta tanggung jawab pelaku, kecuali Tindak Pidana Narkoba.
- Perdamaian dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak.
- Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan.
- Pemenuhan hak yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani pihak korban.

Sedangkan persyaratan khusus Pelaksanaan *Restorative justice* sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 7 dan dijelaskan lebih mendetail dalam

Pasal 8 , Pasal 9, dan Pasal 10. Syarat Khusus ini merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Narkoba serta Lalu Lintas.

- a. Syarat Khusus untuk Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik
 - Pelaku tindak pidana ini yang menyebarkan konten illegal;
 - Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
 - Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
 - Pelaku bersedia berkerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
- b. Syarat Khusus untuk Tindak Pidana Narkoba
 - Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - Pada saat tertangkap tangan :
 - Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan golongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
 - Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan atau bandar;
 - Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 - Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
- c. Syarat Khusus untuk Tindak Pidana Lalu Lintas
 - Kecelakaan yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/ atau korban luka ringan; atau
 - Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

D. Pelaksanaan *Restorative justice* dalam Perkara Fidusia di Polrestabes Semarang

Pelaksanaan *restorative justice* berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dilaksanakan pada tiga kegiatan yakni penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan.

Restorative justice merupakan alternative penyelesaian masalah yang menggunakan prinsip *win-win solution*, yang mana kedua belah pihak yang berperkara sama-sama diuntungkan. Pihak pelapor mendapatkan pemulihan hak korban baik berupa ganti kerugian, mengembalikan barang, mengganti biaya akibat tindak pidana yang ada dan mengganti

kerusakan akibat tindak pidana, dan pihak terlapor mendapatkan keuntungan tidak harus menyelesaikan perkara melalui jalur penal.

Penyelesaian tindak pidana fidusia melalui *restorative justice* pada kasus di Polrestabes Semarang sudah mulai gencar dilakukan. Untuk mencapai keadilan *restorative* pada kasus di Polrestabes Semarang ada beberapa tahapan yang dilakukan. Diawali dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa dalam hal ini debitur dan kreditur kemudian membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi dan jika berhasil mendapatkan kesepakatan munculah surat pencabutan pengaduan kemudian terbit surat penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan jika masih dalam tahap penyelidikan, jika sudah dalam tahap penyidikan maka terbit surat penghentian penyidikan serta surat ketetapan penghentian penyidikan.

Tabel Jumlah Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Satuan Reserse kriminal Polrestabes Semarang 2019 s.d. 2021¹¹⁵

No	Unit Tugas	Tahun	Jumlah perkara tindak pidana fidusia		Jumlah Penyelesaian Perkara Tindak Pidana		
			Pengaduan	Laporan Polisi	Restorative Justice		P.21
					Henti lidik	SP3	
1.	Pidum	2019	1	26	0	0	1
		2020	32	5	0	1	2
		2021	11	4	3	0	0
2.	Ekonomi	2019	0	11	0	0	0
		2020	3	2	1	0	0
		2021	5	6	3	0	0
3.	Tipikor	2019	1	3	0	0	2
		2020	2	2	0	0	0
		2021	0	1	0	0	0
4.	Tipidter	2019	0	38	7	0	0
		2020	36	8	3	0	0
		2021	19	3		0	2
5.	Resmob	2019	0	18		0	1
		2020	0	2	1	0	0
		2021	2	0	1	0	0
6.	PPA	2019	0	0		0	0
		2020	0	0		0	0
		2021	0	0		0	0

Tahapan pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana fidusia di Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut.¹¹⁶

¹¹⁵ Data perkara Ur Bin Ops Satreskrim Polrestabes Semarang, diakses pada hari 17 Januari 2022.

¹¹⁶ Wawancara dengan Aipda Hidayat Abdullah S.H., M.H., Penyidik Subnit 1 Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Semarang di Semarang pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022.

PROSEDUR RESTORATIVE JUSTICE DI POLRESTABES SEMARANG



Prosedur tersebut dapat berjalan jika telah memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan syarat formil serta persyaratan khusus yang diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka perkara akan dilanjutkan melalui jalur penal. Namun, jika persyaratan tersebut terpenuhi maka akan dilaksanakan pemeriksaan tambahan serta klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, kemudian dilaksanakan gelar perkara khusus. Jika hasil dari pemeriksaan tambahan dan klarifikasi terhadap para pihak terpenuhi maka akan dilaporkan dalam laporan hasil gelar perkara khusus. Kemudian diterbitkan surat Penghentian serta Surat Ketetapan Penghentian. Yang membedakan adalah jika tahap penyidikan kedua surat tersebut harus dilampirkan ke Kejaksaan Jika sudah mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Setelah itu menginput data tersebut dalam sistem elektronik manajemen penyidikan (E-MP) dan dianggap sebagai penyelesaian perkara.¹¹⁷

Dalam penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana fidusia terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan, yaitu¹¹⁸:

- 1) Tahapan *Pra-Restorative Justice*;
- 2) Tahapan Proses *Restorative Justice*;
- 3) Tahapan Pasca *Restorative Justice*.


¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ *Ibid.*

Mekanisme tersebut diatas adalah mekanisme *restorative justice* yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Semarang, sehingga perkara tindak pidana fidusia yang ditangani penyidik pada awalnya sudah menerapkan prinsip *restorative justice*.

1) Tahapan *Pra-Restorative Justice*

Proses pada tahapan *pra-restorative justice* dapat dilihat seperti gambar di bawah ini ¹¹⁹:



Berdasarkan Gambar tersebut maka tahapan *pra-restorative justice* pada Satreskrim Polrestabes Semarang, sebagai berikut ¹²⁰ :

- a. Korban membuat laporan kepada Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang;
- b. Penyidik kemudian membuat kelengkapan administrasi serta Berita Acara Pemeriksaan dengan melakukan pemanggilan terhadap semua saksi;
- c. Setelah dilakukan BAP serta melengkapi keterangan terkait kasus yang diterima, selanjutnya penyidik akan melakukan penilaian terhadap kasus yang ditangani apakah dapat dilakukan *restorative justice* atau tidak;
- d. Apabila kasus lanjut, maka Penyidik melakukan Gelar Perkara untuk memutuskan tersangka dari kasus tersebut;
- e. Jika kasus dapat dilakukan *restorative justice*, selanjutnya penyidik melakukan pertemuan kepada para pihak setelah itu melakukan gelar perkara. Hasil dari pertemuan tersebut akan memperoleh suatu keputusan bersama yang dikenal dengan kebijakan penal.


2) Tahapan Proses *Restorative Justice*

Adapun tahapan proses *restorative justice* yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut ¹²¹ :

¹¹⁹ Wawancara dengan Briptu Jati Putri Pamungkas, S.Ak., Banum Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Semarang di Semarang pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2022.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*



Berdasarkan gambar diatas, maka tahapan proses *restorative justice* di Satreskrim Polrestabes Semarang, sebagai berikut¹²² :

- a. Pelapor dan terlapor serta pihak keluarga atau pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) akan dipanggil untuk dipertemukan;
- b. Penyidik akan membuka dengan memberitahukan tahapan-tahapan dalam penyidikan;
- c. Setelah itu penyidik mempersilahkan pihak pelapor untuk menyampaikan keinginan-keinginannya terkait ganti rugi, kompensasi moril maupun materil (jika ada) dan para pihak diharapkan mendengarkan keterangan yang disampaikan korban;
- d. Setelah mendengar keterangan dari pihak korban, penyidik mempersilahkan kepada pihak terlapor untuk menyampaikan kesanggupannya terkait ganti rugi / kompensasi moril maupun materil dan alasan-alasan terlapor melakukan tindak pidana;
- e. Setelah para pihak memberikan keterangan, penyidik akan memberikan kesempatan bagi pihak pelapor untuk memberikan pandangannya;
- f. Jika terjadi kesepakatan antara para pihak, maka para pihak akan membuat surat kesepakatan bersama;
- g. Apabila belum terjadi kesepakatan penyidik hanya cukup membuat resume kegiatan mediasi.

3) Tahapan Pasca *Restorative Justice*

¹²² *Ibid.*



Berdasarkan Gambar diatas, maka adapun tahapan pasca *restorative justice* di Satreskrim Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut¹²³ :

- a. Surat perjanjian perdamaian ditandatangani oleh para pihak;
- b. Membuat surat pencabutan laporan yang ditujukan kepada Kasatreskrim Polrestabes Semarang;
- c. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan kepada pelapor dan terlapor untuk melakukan konfirmasi apakah benar telah terjadi perdamaian;
- d. Apabila keterangannya menyatakan benar telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, selanjutnya pelapor mencabut seluruh keterangan – keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan awal, sehingga keterangan saksi korban menjadi tidak ada sebagai bukti;
- e. Dengan adanya pencabutan laporan dan pencabutan keterangan, lalu Penyidik mengajukan usulan gelar perkara kepada Kasatreskrim Polrestabes Semarang untuk dilakukan gelar perkara;
- f. Hasil dari gelar perkara menyatakan perkara dihentikan karena tidak cukup bukti dan telah terjadi kesepakatan terkait penggantian kerugian yang diterima korban. Kemudian dari hasil gelar direkomendasikan kepada Kasatreskrim Polrestabes Semarang untuk mengeluarkan Surat Penghentian Pnnyelidikan/Penyidikan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Pnnyelidikan/Penyidikan sehingga perkara diberhentikan dan tidak akan dilanjutkan lagi pada proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan tahapan- tahapan tersebut di atas, maka pada dasarnya penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang bertindak secara aktif untuk menyelesaikan tindak pidana fidusia.

¹²³ *Ibid.*

Penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang bertujuan dalam rangka mempertimbangkan faktor sosiologis baik bagi pelaku maupun korban, sehingga kedua belah pihak masing-masing mendapatkan keadilan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 sampel Perkara tindak pidana fidusia yang diselesaikan menggunakan *restorative justice*.

1. Kasus Pertama

Dalam kasus pertama ini yang berperkara adalah saudara TIN Bin M (inisial) berusia 36 Tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Genuksari Kota Semarang yang merupakan karyawan yang diberi kuasa oleh PT. B yang melaporkan mengenai dugaan tindak pidana fidusia yang dilakukan oleh saudara AZ Bin M yang merupakan salah satu debitur di PT. B.

Kronologi singkatnya adalah saudara AZ Bin M yang merupakan salah satu debitur dari PT. B, pada tanggal 15 Agustus 2019 membuat perjanjian kredit (perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran) yang terjadi di Semarang. Dalam perkara ini saudara AZ Bin M merupakan Pemberi Fidusia sedangkan PT. B adalah Penerima Fidusia. Objek yang dijaminakan dalam sertifikat fidusia ini adalah 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Mobilio New S MT tahun 2019 Warna Modern Steel Metalik dengan BPKB dan STNK atas nama saudara AZ Bin M dengan alamat Kel. Karangpaing Grobogan. Perbuatan wanprestasi mulai dilakukan saudara AZ Bin M pada tanggal 15 Maret 2020 sampai November 2020. Saudara AZ Bin M juga hanya membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali dari total pembayaran di perjanjian kredit sejumlah 60 (enam puluh) atau dapat dikatakan gagal bayar. Staff bagian Collection dari PT. B sudah 3 (tiga) kali melakukan pengecekan dan bertemu dengan saudara AZ Bin M, namun tidak menemukan keberadaan unit tersebut sejak bulan Maret 2020. Dan berdasarkan keterangan dari saudara AZ Bin M unit tersebut sudah dialihkan ke orang lain yang bernama saudara N tanpa seijin dari PT. B. Kerugian yang ditanggung PT. B adalah sebesar Rp. 202.300.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).¹²⁴

Dari hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 30 November 2020 pukul 10.00 WIB didapatkan kronologi dari pihak pelapor bahwa peristiwa fidusia diketahui terjadi pada tanggal 15 Maret 2020 di kantor PT. B Cabang Semarang Jl. Kapten Piere Tendean No. 25 Kota Semarang. Sdr. AZ melakukan dengan cara membeli 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Mobilio New S MT tahun 2019 Warna Modern Steel Metalik dengan BPKB dan STNK atas nama saudara AZ Bin M dengan alamat Kel. Karangpaing Grobogan, mobil tersebut nilai jaminan sejumlah dengan pembiayaan dari PT. B. Dan sdr. AZ melakukan perjanjian kredit terhadap PT. B selama 60 (enam puluh) bulan terhitung dari tanggal 15-09-2019 sampai dengan 15-08-2024 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah), namun Sdr. AZ hanya

¹²⁴ Wawancara dengan Aipda M. Arif Darmaji, S.H Penyidik Subnit I Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Semarang di Semarang pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022.

membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali pada tanggal 15-09-2019 sampai dengan 15-02-2020 dan kewajiban bayar selanjutnya tidak terbayarkan sampai dengan sekarang. Setelah Sdr. AZ melakukan wanprestasi/gagal bayar pada bulan Maret 2020, saya (Sdr. TIN) selaku Collection Staff melakukan pengecekan ke rumah Sdr. AZ sebanyak 3 kali dan sempat bertemu dengannya, namun tidak melihat keberadaan unit tersebut. Selain itu, juga sudah diberikan surat peringatan sebanyak 4 kali diantaranya :

1. Surat Peringatan I (pertama) tanggal 24 Maret 2020
2. Surat Peringatan II (kedua) tanggal 24 Maret 2020
3. Surat Pemberitahuan III (ketiga) tanggal 14 April 2020
4. Surat Somasi terakhir tanggal 08 Mei 2020

Dan berdasarkan keterangan Sdr. AZ unit tersebut dialihkan ke orang lain bernama Sdr. Z kemudian beralih ke Sdr. NP dan ada dugaan mobil tersebut dialihkan oleh Sdr. AZ tanpa izin dari PT. B. dari perbuatan tersebut PT. B mengalami kerugian sebesar Rp. 202.300.000,- serta pelapor menyatakan untuk perkara ini diselesaikan dengan jalur *restorative justice* yang mana pelapor meminta pihak terlapor untuk mengembalikan unit yang digelapkan atau melunasi kewajiban bayarnya.¹²⁵

Sedangkan hasil pemeriksaan dari Sdr. AZ yang dituangkan secara tertulis pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 3 Februari 2021 bahwa kronologi diawali dari pembelian 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Mobilio New S MT tahun 2019 Warna Modern Steel Metalik secara kredit menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. B dengan nilai jaminan sejumlah Rp. 202.300.000,- dan kewajiban bayar selama 60 (enam puluh) bulan sejak 15 Setember 2019 sampai 15 Agustus 2024 dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah). Sdr. AZ hanya melakukan pembayaran sebanyak 6x pada tanggal 15 September 2019 sampai dengan 15 Februari 2020. Dan Sdr. AZ menjelaskan unit tersebut diserahkan kepada Sdr. Z (orang yang dipercaya untuk mengelola mobil untuk direntalkan).Sdr. Z menyerahkan mobil kepada Sdr. NP dengan tujuan untuk disewakan. Mobil tersebut Sdr. AZ serahkan kepada Sdr. Z pada tanggal 30 Agustus 2019 di halaman parkir stasiun tawang kemudian diserahkan kepada Sdr. NP (selaku pemilik usaha rental) pada tanggal 31 Agustus 2019 di Tegal dan diketahui mobil tersebut ternyata digadaikan oleh Sdr. NP kepada orang lain tanpa seijin dari Sdr. AZ selaku pemilik mobil. Sdr. AZ menjelaskan bahwa tidak melakukan penjualan atau menggadaikan mobil yang menjadi jaminan fidusia namun yang dilakukan adalah menyewakan kepada orang dengan cara titip kelola rental dengan harapan mendapatkan keuntungan dari uang sewa tersebut untuk mencicil angsuran kendaraan tersebut. Sdr. AZ juga menjelaskan bahwa tidak bisa melakukan kewajiban bayar sebagaimana mestinya karena mobil yang dititipkan kepada Sdr. NP ternyata digadaikan ke orang lain tanpa sepengetahuan Sdr. AZ sehingga tidak ada

¹²⁵ Berita Acara Pemeriksaan Sdr. TIN bin M tertanggal 10 November 2020.

pemasukan untuk melakukan pembayaran. Sdr. AZ juga menuturkan bahwa akan menyelesaikan perkara ini dengan damai dan kekeluargaan serta akan melunasi kekurangan bayar atas unit tersebut.¹²⁶

Penyelesaian secara *restorative justice* merupakan keinginan kedua belah pihak baik pihak pelapor dan pihak terlapor. Menurut pihak pelapor *restorative justice* merupakan jalan terbaik yang mana pelapor mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan, dibandingkan pelapor melanjutkan proses melalui jalur penal yang menurut pelapor hukuman yang didapatkan tidak sebanding dengan kerugian yang dirasakan. Namun terdapat kendala saat pelaksanaan mediasi yaitu pihak pelapor meminta ganti kerugian sesuai dengan nilai pinjaman mobil atas sertifikat fidusia yang ada serta ditambah biaya lain-lain yang ditaksir sampai Rp.230.000.000,- dan pihak terlapor tidak menyanggupinya, namun pelapor menyanggupi untuk melakukan kewajiban bayar (Pelunasan) Outstanding Pokok di PT. B. Dengan peran sebagai fasilitator penyidik memberikan pengertian kepada para pihak untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Akhirnya pelapor dan terlapor sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan terlapor melakukan kewajiban bayar (Pelunasan) kepada Pihak PT. B dan PT. B akan menyerahkan BPKB dan kedua belah pihak tidak akan saling menuntut dikemudian hari baik secara pidana maupun perdata.

Para pihak mengajukan permohonan *restorative justice* dan dalam kasus ini disepakati oleh Kasatreskrim Polrestabes Semarang, dengan alasan sudah memenuhi syarat umum sesuai dengan Perkap No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara ini berakhir dengan adanya pencabutan perkara dari pelapor kepada Kapolrestabes Semarang tertanggal 27 September 2021. Dalam pencabutan pengaduan tersebut alasan diajukan pencabutan adalah telah terjadi perdamaian dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani para pihak serta saksi yang ada. Surat Kesepakatan bersama tersebut berisikan:

- a. Berdasarkan Pengaduan PT. B dengan pelapor Sdr. TIN bin M selaku pihak pertama dan Sdr. AZ Bin M sebagai terlapor sekaligus pihak kedua, sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan atas dugaan perkara fidusia.
- b. Bahwa pihak kedua selaku Debitur sudah melakukan kewajiban bayarnya (pelunasan) kepada pihak PT. B, sehingga pihak pertama berkewajiban memberikan BPKB atas 1 (satu) Unit Mobil merk Honda Mobilio New S MT, Tahun 2019, warna Modern Steel Metalik kepada pihak kedua, dan pihak kedua berhak mendapatkan bukti pelunasan.
- c. Setelah adanya pelunasan tersebut diatas maka pihak pertama selaku Pelapor bersedia melakukan pencabutan laporan atas dugaan perkara fidusia tersebut.

¹²⁶ Berita Acara Pemeriksaan Sdr. AZ bin M tertanggal 03 Februari 2021.

- d. Bahwa para pihak setelah diselesaikannya permasalahan tersebut diatas secara kekeluargaan maka tidak akan saling menuntut dikemudian hari baik secara pidana maupun perdata.

Berangkat dari Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Pengaduan, penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang Subnit 1 Unit Pidum melakukan pemeriksaan kembali kepada pelapor pada tanggal 27 September 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) yang mana isinya adalah mencabut keterangan-keterangan sebelumnya dan ditindak lanjuti dengan Gelar Perkara pada hari Kamis tanggal 30 September 2021. Hasil dari gelar perkara menyatakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik dalam pengaduan dari Sdr. TIN dari Kantor PT. B Kantor Cabang Semarang tanggal 26 Oktober 2020 bahwasanya antara pelapor dan terlapor sudah berdamai dan pelapor sudah mencabut keterangannya dalam BAP, maka sebaiknya perkara diberhentikan penyelidikannya (SP2Lid).

Dengan dasar gelar perkara tersebut, dibuatlah Surat Ketetapan Polrestabes Semarang No 920.b tertanggal 30 September 2021 tentang Penghentian Penyelidikan yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2.Lid) 920.a tertanggal 30 September 2021.

Pada perkara ini masih dalam proses penyelidikan karena berawal dari laporan pengaduan yang dibuat oleh Sdr. TIN yang diberi kuasa oleh PT. B yang sesuai dengan alur penanganan perkara jika laporan pengaduan masyarakat harus melalui proses penyelidikan terlebih dahulu. Yang mana dalam proses ini dimulai dari pembuatan administrasi penyelidikan yang dilanjutkan dengan pemanggilan pelapor, saksi serta terlapor yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.

2. Kasus Kedua

Contoh kasus yang kedua tindak pidana fidusia yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/4200/VII, tertanggal 21 Juli 2019 dengan pelapor an. Sdr. MK Bin Alm. PS selaku *head collection* dari PT. S Cabang Semarang. Adapun uraian singkat kejadian perkara tersebut yaitu :

Pada awalnya terlapor Sdr. K Bin Alm. K melakukan 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Wagon R tahun 2018 warna silver metalik, dengan perjanjian pembiayaan di PT. S Cabang Semarang dengan ketentuan angsuran kredit mulai tanggal 21 Agustus 2018 selama 33 Angsuran, dengan angsuran per bulan Rp. 3.333.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah persyaratan diajukan dan disetujui, unit mobil tersebut sudah diserahkan kepada terlapor, namun pada bulan Maret 2019 hingga bulan Juli 2019 terlapor tidak melakukan pembayaran kreditnya. Pada tanggal 30 Januari 2020 terlapor membuat surat pernyataan bahwa dirinya akan mengembalikan unit mobil milik PT. S, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan secara tertulis dari pihak PT. S unit mobil sudah tidak ada dan telah

dialihkan kepada orang lain tanpa ijin dari penerima fidusia (PT. S). Dan terlapor mengakui bahwa unit mobil setelah diserahkan masih digunakan oleh terlapor, kemudian pada bulan Mei 2019 digadaikan di daerah Wonogiri dan yang terakhir pada bulan Januari 2020 mobil terlapor gadaikan kepada Sdr. R yang bertempat tinggal di daerah Sambiroto Semarang.

Dari hasil pemeriksaan pelapor Sdr. MK pada tanggal 4 September 2019 disampaikan bahwa Sdr. MK merupakan karyawan PT. S bagian Head Collection dan peristiwa ini terjadi sekitar bulan Mei 2019 di Kantor PT. S Jl. Gajah Raya No. 22 Kota Semarang dan yang menjadi korban adalah PT. S cabang Semarang. Sdr. K merugikan PT. S cabang Semarang dengan cara melakukan pembelian KBM dengan perjanjian jaminan fidusia. Adapun jaminan tersebut berupa BPKB 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Wagon R tahun 2018 warna silver metalik, dan surat perjanjian pembiayaan multiguna pembelian kendaraan dengan angsuran ditandatangani Sdr. K tanggal 21 Juli 2018. Setelah kredit dicarikan terlapor tidak membayarkan angsurannya terhitung bulan Maret 2019. Lalu tanpa seizin dan sepengetahuan secara Sdr. MK, unit tersebut dialihkan kepada pihak lain. Sdr. MK mengetahui jika unit tersebut dialihkan setelah ada penanganan dari Fild Coll atau Colector yang berkunjung kerumah Sdr. K pada bulan Maret 2019 sampai dengan Juni 2019, saat itu collector menjelaskan bahwa unit tersebut telah berpindah tangan dari penjelasan Sdr. K bahwa unit tersebut dipakai orang lain untuk digunakan taksi online di daerah Boyolali.¹²⁷

Sedangkan dari hasil pemeriksaan Sdr K didapat penjelasan bahwa Sdr. K mengajukan pembelian unit mobil dengan pembiayaan di PT. S Jl. Gajah Raya No. 22 Unit KBM Suzuki Karimun Wagon tahun 2018 warna Silver. Pada tanggal 21 Juli 2018 menandatangani surat perjanjian pembiayaan multiguna seperti 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, 1 (satu) bendel akta notaris nomor 753 tanggal 22 Juli 2018 dari Notaris DKD (inisial), satu lembar berita acara serah terima tanggal 21 Juli 2018. Dalam pembiayaan DP uang muka Rp. 23.550.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi hanya membayar DP sejumlah Rp. 7.000.000,- karena ada promo cashback yang dimasukkan ada uang muka pada saat itu. Dengan rincian harga unit mobil Rp. 199.980.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan angsuran selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulan Rp. 3.333.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Sampai bulan Februari 2019 masih membayar angsuran, namun mulai bulan Maret 2019 sampai sekarang tidak pernah mengansurnya. Dan juga mendapat surat peringatan dari PT. S namun tetap tidak membayar keterlambatan angsuran. Sdr. K juga menjelaskan jika setelah mobil diserahkan masih menggunakannya, kemudian pada bulan Mei 2019 digadaikan di daerah Wonogiri.¹²⁸

Pada hari Rabu, 4 September 2019 atas permintaan pihak pelapor, dilakukan pertemuan namun tidak menghasilkan kesepakatan karena pada saat itu dari pihak terlapor belum

¹²⁷ Berita Acara Pemeriksaan Sdr. MK tertanggal 29 Juli 2019.

¹²⁸ Berita Acara Pemeriksaan Sdr. K tertanggal 23 Agustus 2019.

memiliki kemampuan untuk mengganti kerugian dengan melunasi kewajiban bayar ataupun mengembalikan unitnya karena unit tersebut telah digadaikan sejumlah Rp. 15.000.000,- pada bulan Mei 2019 karena pada saat itu belum memiliki kemampuan untuk menebus unitnya. Sehingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan pada bulan Maret 2020 sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor 52 , tanggal 9 Maret 2020. Kemudian sesuai dengan prosedur dilakukan pemanggilan kembali kepada pelapor, saksi dan terlapor.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pelapor tertanggal 11 Maret 2020 menyatakan bahwa terlapor sampai saat ini belum melakukan pembayaran ataupun mengembalikan unit. Namun pelapor juga menyampaikan jika tidak keberatan untuk dilakukan pertemuan kembali.¹²⁹

Pada tanggal 8 April 2020 dilakukan pemeriksaan kembali terhadap pelapor yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan jika pada Januari 2020 unit sudah di tangan terlapor namun digadaikan kembali unit tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) guna menebus mobil lain yang digadaikan, dan pada saat ingin mengambilnya hutang gadainya naik menjadi Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan menyampaikan untuk diadakan pertemuan kembali pada bulan Mei 2020, karena akan menebus unit yang telah digadaikan terlebih dahulu. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2020 diadakan pertemuan kembali antar para pihak atas dasar permintaan terlapor dan pernyataan tidak keberatan dari pelapor. Antara pelapor Sdr. MK dan terlapor Sdr. K telah terjadi kesepakatan perdamaian bersama pada tanggal 29 Mei 2020. Surat Kesepakatan Bersama tersebut berisikan :

- a. Berdasarkan LP Nomor : LP/B/4200/VII tanggal 21 Juli 2019 tentang tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, dan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan Pelapor Sdr. MK Bin Alm. PS selaku Pihak Pertama dan atas nama Terlapor Sdr. K bin Alm. K di Polrestabes Semarang dengan ini Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah saling memaafkan dan sepakat untuk melakukan perdamaian. Serta Pihak pertama mencabut Laporan Polisi tersebut.
- b. Bahwa Pihak Kedua telah mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Karimun Wagon R tahun 2018 warna silver metalik kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerimanya, sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan.
- c. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan menuntut di kemudian hari setelah penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama ini dilakukan.

¹²⁹ Berita Acara Pemeriksaan Sdr. MK tertanggal 11 Maret 2020.

Setelah dilakukan perdamaian antara Pelapor dan Terlapor, selanjutnya pelapor membuat surat permohonan kepada KaPolrestabes tertanggal 29 Mei 2020 perihal Pencabutan Laporan Polisi No : LP/B/4200/VII/2019. Adapun isi pencabutan laporan tersebut bahwasanya dengan pertimbangan pelapor dan terlapor telah saling memaafkan dan terlapor menyadari kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 Mei 2020. Selanjutnya pelapor tidak akan menuntut lagi secara hukum atas laporan tersebut dan tidak bersedia apabila berkas perkara dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sampai ke Pengadilan.¹³⁰

Dengan dasar perdamaian dan pencabutan laporan tersebut, selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor untuk melakukan konfirmasi apakah telah terjadi perdamaian atau belum. Lalu, pelapor menyatakan telah terjadi perdamaian berdasarkan kesepakatan perdamaian bersama dan untuk itu Pelapor mencabut seluruh keterangannya sesuai dengan Laporan Polisi No : LP/B/4200/VII/2019.¹³¹

Setelah dilakukan pencabutan keterangan-keterangan Pelapor selaku saksi korban, maka perkara pidana fidusia ini menjadi tidak cukup bukti. Dengan alasan sudah diselesaikan secara perdamaian (*restorative justice*) serta tidak cukupnya alat bukti karena keterangan pelapor sudah dicabut, maka Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan gelar perkara pada Jumat, 05 Juni 2020 yang hasilnya adalah diterbitkannya :

- a. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/34.b/VII tanggal 05 Juni 2020 tentang Penghentian Penyidikan; dan
- b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/52.a/VII tanggal 05 Juni 2020.¹³²

Pada kasus yang kedua masih menggunakan dasar SE Kapolri No : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 karena saat pelaksanaan *restorative justice* pedoman yang digunakan adalah SE Kapolri No : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018. Mekanisme pelaksanaan *restorative justice* sama baik yang diatur dalam SE Kapolri No : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 maupun Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun terdapat perbedaan dalam prinsip pembatas pada tindak pidana yakni dalam SE Kapolri No SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dapat dilakukan *restorative justice* untuk proses penyidikan sebelum dikirimnya SPDP ke Jaksa Penuntut Umum, sedangkan dalam Perpol tidak diatur prinsip pembatas dapat dilakukannya *restorative justice*.

Berdasarkan kedua contoh kasus fidusia dari Unit I Pidum Satreskrim Polrestabes Semarang tersebut diatas, maka pada dasarnya *restorative justice* yang dilakukan dapat menyelesaikan perkara secara menyeluruh. Penyelesaian perkara secara musyawarah

¹³⁰ Surat Permohonan an. Sdr. M bin Alm. P tanggal 06 Juli 2020 perihal Pencabutan Laporan Polisi No : LP/B/4200/VII/2019.

¹³¹ Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 06 Juli 2020 an. Sdr. M bin Alm. P .

¹³² Wawancara dengan Briptu Jati Putri Pamungkas, S.Ak., Banum Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Semarang di Semarang pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022.

kekeluargaan mengimplementasikan unsur pemaaf dalam perkara yang sedang ditangani. Unsur pemaaf maknanya adalah korban atau pelapor telah memaafkan pelaku atau terlapor, namun unsur pemaaf tersebut tidak menghapuskan tindak pidana. Unsur pemaaf dapat menjadi dasar untuk meringankan putusan hakim dalam tingkat persidangan di pengadilan.¹³³

Kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, dan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan KUHAP. Hal tersebut karena terdapat penegakan hukum dengan mengedepankan *restorative justice*.

Penerapan *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan Sistem Peradilan Pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang merasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada SPP yang ada saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Luthfir Rahman, S.H., M.H., Kasubnit 1 Unit 1 Pidum Satreskrim Polrestabes Semarang diperoleh keterangan bahwasanya alasan mengedepankan prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana fidusia didasarkan pada pertimbangan langsung para penyidik terhadap tindak pidana fidusia yang terjadi. Para Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang dalam mengedepankan *restorative justice* didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain :¹³⁴

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
2. Pelaku bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;
3. Dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman;
4. Upaya meletakkan secara besar kerugian yang ditimbulkan;
5. Pelaku harus sadar mengenai bagaimana tidak mengulangi kejahatan yang sama di masa yang akan datang; dan
6. Masyarakat turut membantu mengintegrasikan baik korban maupun pelaku.

E. Strategi Penyidik dalam Pelaksanaan *Restorative justice* Perkara Fidusia di Polrestabes Semarang

Strategi penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* sangat penting guna menunjang keberhasilan *restorative justice*. Strategi yang digunakan dalam kasus fidusia di Polrestabes Semarang yaitu

¹³³ Alasan pembeda dan alasan pemaaf adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Alasan pembeda tersebut kalau unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, maka putusan *vrijspraak* atau bebas murni, sedangkan alasan pemaaf adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi tetapi ada hal yang eksepsional (lihat Pasal 48 s.d pasal 51 KUHP) maka putusan *ontslag* (perbuatan ada tetapi bukan tindak pidana). Sumber : M. Fauzan, "Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung", (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), 1108.

¹³⁴ Wawancara dengan Ipda Luthfir Rahman, S.H., M.H. Kasubnit 1 Unit 1 Pidum Satreskrim Polrestabes Semarang di Semarang pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2022.

a. Mempertemukan para pihak

Kewajiban penyidik adalah mempertemukan para pihak yang berperkara, yang mana tujuan dari pertemuan kedua belah pihak adalah memastikan bahwa telah terjadi kesepakatan antara para pihak. Serta memastikan pelapor atau korban telah mendapatkan pemenuhan hak korban seperti pengembalian barang, ganti kerugian, penggantian biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut ataupun mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana.

b. Menampung keinginan para pihak baik korban maupun pelaku

Peran penyidik sesuai dengan fungsi Pembinaan Masyarakat dan Fungsi Samapta Polri yaitu memfasilitasi atau memediasi para pihak, dan salah satu cara penyidik adalah dengan menampung keinginan dari pihak pelapor atau korban maupun pelaku atau terlapor. Dengan begitu para pihak menjadi mengetahui keinginan satu sama lain dalam hal penyelesaian perkara serta pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku.

c. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, agar dalam pelaksanaan mediasi dapat menyampaikan duduk perkara dan menjelaskan alur penyidikan serta alur pelaksanaan *restorative justice*

Kemampuan komunikasi perlu dimiliki oleh penyidik karena peran penyidik adalah sebagai fasilitator mediasi dan kunci utama pelaksanaan mediasi adalah kemampuan penyidik dalam mengomunikasikan kepada para pihak agar mencapai suatu kesepakatan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

d. Menguasai teknik mediasi guna dapat menjelaskan kemungkinan yang dapat terjadi dan dapat meredam emosi para pihak

Selain kemampuan komunikasi, menguasai teknik mediasi sangat penting dimiliki penyidik guna mencari celah dari pelaksanaan mediasi yang akan memudahkan penyidik dalam meredam emosi para pihak agar terlaksananya mediasi yang ideal.

e. Memastikan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun

Pelaksanaan *restorative justice* harus berdasarkan keinginan dari para pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula tanpa paksaan dari pihak manapun.

f. Memberikan perlindungan hukum kepada para pihak

Perlindungan hukum kepada para pihak baik untuk pelapor maupun terlapor wajib diberikan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia karena penyidik harus bersifat adil dalam memberikan perlindungan hukum kepada siapapun. Sebagaimana telah ditegaskan

dalam asas dasar bangsa Indonesia yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”¹³⁵

g. Melakukan pengawasan setelah terjadi perdamaian

Penyidik wajib melakukan pengawasan setelah terjadi perdamaian untuk mencegah terjadinya tindak pidana baru antara kedua belah pihak. Pengawasan yang dilakukan dapat berupa wajib lapor.

Prinsip *restorative justice* pada awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. *Restorative justice* memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat peristiwa atau kasus. Tidak hanya sekedar pemerintah dan pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat. Karakteristik yang menonjol dari prinsip *restorative justice* adalah kejahatan ditempatkan sebagai gejala dari tindak sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan lebih diandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, dan hanya negara yang berhak menghukum.

Tindak Pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia belum banyak yang diselesaikan melalui jalur *restorative justice*. Pada kasus ini *restorative justice* menjadi alternative dalam penyelesaian tindak pidana secara musyawarah. Penekanan dalam pelaksanaan *restorative justice* adalah bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang dalam praktiknya telah membantu menurunkan jumlah kasus penegakan hukum yang selalu ini menumpuk di Satreskrim Polrestabes Semarang. Pelaksanaan penyelesaian perkara fidusia melalui *restorative justice* tidak selalu berjalan lancar, pasti terdapat hambatan – hambatan yang dialami oleh penyidik. Dalam melakukan mediasi memerlukan penafsiran hukum yang tepat tidak berpaku pada teks peraturan. Beberapa hambatan yang dialami penyidik dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* adalah sebagai berikut :

a. Kesepakatan ganti kerugian antara para pihak

Kesepakatan terkait ganti kerugian merupakan salah satu hal yang menjadi faktor utama keberhasilan *restorative justice*. Karena pada dasarnya tujuan dari *restorative justice* adalah penyelesaian bersama dengan pemulihan kembali pada keadaan semula dengan memenuhi hak korban dan menjalankan tanggungjawab pelaku yang dapat berupa pengembalian barang,

¹³⁵ Nur Khoirin, Peran dan Fungsi Advokat dan Kelembagaan Bantuan Hukum di Indonesia, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 125

mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan mengganti kerusakan yang timbul akibat tindak pidana.

b. Pelaku atau terlapor kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian

Dengan tidak kooperatifnya pelaku atau terlapor dapat mengakibatkan korban menjadi tidak memiliki rasa empati kepada pelaku, sehingga memilih untuk melanjutkan proses penanganan perkara tanpa melakukan *restorative justice*.

c. Pelaku atau terlapor merupakan residivis pada tindak pidana lainnya

Sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative justice* syarat materiil pelaksanaan *restorative justice* salah satunya adalah bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan (residivis). Sehingga jika pelaku merupakan residivis tidak dapat dilakukan *restorative justice* pada perkara yang sedang dijalankan karena tidak memenuhi syarat materiil.

d. Adanya konflik yang berkepanjangan antara korban dengan pelaku atau terlapor sehingga korban tidak memaafkan pelaku

Konflik yang berkepanjangan antara korban dan pelaku merupakan salah satu hambatan berhasilnya pelaksanaan *restorative justice*, karena ada dasarnya tujuan dari *restorative justice* adalah bersama-sama menacari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula. Jadi kesepakatan para pihak merupakan kunci utama keberhasilan *restorative justice*, jika pelapor tidak memaafkan pelaku karena adanya konflik yang berkepanjangan maka tidak akan ada kesepakatan untuk penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.

e. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan *restorative justice*. Yang menganggap bahwa pelaksanaan *restorative justice* hanya menguntungkan pihak pelaku dan pihak penyidik dianggap memihak kepada pelaku.

Restorative justice merupakan perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana yang baru diterapkan di Indonesia seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara. Banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait *restorative justice* dan mengira jika pelaksanaannya merupakan wujud dari keterpihakan penyidik kepada pelaku.

f. Kurangnya kecakapan mediator dalam melerai konflik

Kecakapan mediator dalam melerai konflik juga salah satu hambatan karena tidak semua penyidik memiliki kecakapan bernegosiasi. Walaupun tugas penyidik adalah sebagai

fasilitator mediasi , menjelaskan perkara yang sedang berjalan, menjelaskan alur proses penanganan perkara pidana, dan menampung keinginan kedua belah pihak. Namun kecakapan mediator sangat diperlukan.

g. Pelaku melakukan perbuatan berlanjut (pengulangan tindak pidana).

Dalam kasus yang peneliti jadikan sampel terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam pelaksanaan *restorative justice* yaitu dalam kasus pertama hambatan yang dialami adalah ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pihak pelaku, pihak pelapor meminta ganti kerugian sesuai dengan nilai pinjaman mobil atas sertifikat fidusia yang ada serta ditambah biaya lain-lain yang ditaksir sampai Rp.230.000.000,- dan pihak terlapor tidak menyanggupinya , namun pelapor menyanggupi untuk melakukan kewajiban bayar (Pelunasan) Outstanding Pokok di PT. B. Sama halnya dengan kasus pertama, dalam kasus yang kedua hambatan yang dialami adalah kesepakatan ganti kerugian para pihak, pelaku kurang kooperatif dengan tidak langsung mengembalikan unit yang digadaikan sehingga proses berlanjut ke penyidikan.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang melalui prinsip *restorative justice* diharapkan dapat diatur lebih rinci dan tertata di dalam KUHAP sebagai sumber hukum, Untuk saat ini *restorative justice* hanya diatur di tingkat peraturan pelaksana. Lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan lembaga masyarakat) dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.¹³⁶

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* menurut penulis, yaitu :

1. Terbatasnya anggota atau personil khusus penyidik

Kurangnya anggota atau personil dari penyidik dalam melaksanakan tugas sangat berpengaruh kepada kinerja dari penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara pidana yang sedang berlangsung. Yang terjadi di lapangan adalah kurangnya penyidik karena banyaknya kasus yang harus diselesaikan dengan jumlah anggota yang terbatas.

Adapun dalam menerapkan *restorative justice*, penyidik mendapat dukungan penuh dari jajaran Kapolrestabes Semarang dan Kasatreskrim. Bahkan tingkat penyelesaian melalui *restorative justice* pada tindak pidana fidusia setiap tahunnya terus meningkat sehingga hal tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk anggota Unit Pidana Umum satreskrim Polrestabes Semarang untuk terus meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

2. Pemberian data yang tidak jelas yang diberikan oleh para pihak

Penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana fidusia sering ditemui sejumlah kendala seperti kurang jelasnya data yang diberikan pelapor ketika membuat laporan atau pengaduan.

¹³⁶ Eman Sulaiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Lihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2, 2016), 199.

Hal tersebut menyulitkan penyidik ketika akan pelapor atau terlapor seperti alamat pelapor atau terlapor yang tidak jelas dan nomor telepon tidak dapat dihubungi sehingga upaya untuk dilakukannya *restorative justice* semakin menemui jalan buntu.

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK PIDANA
PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DI POLRESTABES SEMARANG

A. Analisis *Restorative justice* Tindak Pidana Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia di Polrestabes Semarang.

Penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang merupakan salah satu cara untuk mendukung penerapan program milik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan hukum yaitu penegakan hukum yang bersih, professional dan adil. Konsep *restorative justice* menjadikan penyelesaian perkara pidana menjadi sederhana dan lugas. Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada garda terdepan dan bertugas menangani penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana dituntut untuk selalu menangani kasus pidana secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021 *restorative justice* terjadi karena adanya kesepakatan damai antara para pihak. Kesepakatan di tentukan di dalam surat perdamaian, syarat materil dan formil harus terpenuhi tidak terkecuali. Berdasarkan Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali terhadap pelapor yang dilakukan oleh penyidik lalu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang berisikan pelapor menarik kembali pernyataan sebelumnya yang menyebabkan berkurangnya alat bukti keterangan saksi korban. Kasus dihentikan karena tidak cukup bukti penyidikannya berdasarkan gelar perkara. Dengan hasil gelar perkara tersebut kemudian direkomendasikan untuk membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan. Kedua surat tersebut diajukan kepada Kapolrestabes iSemarang dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan untuk di kirim ke Jaksa Penuntut Umum. Kemudian penyidik membuat Surat Perintah Pemberitahuan Hasil Penyidikan A5 untuk diberitahukan kepada pelapor bahwa perkara yang dilaporkan sudah diberhentikan penyidikannya.

Istilah *restorative justice* secara umum sudah sering di dengar terlebih dalam kalangan polri namun belum banyak yang memahami makna dan penerapannya, karena *restorative justice* tergolong baru dalam penegakan hukum pidana. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian hanya menjelaskan mengenai *diskresi* sesuai dengan pasal 18 bahwa kepolisian boleh melakukan tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri “Demi Kepentingan Umum”. Namun dalam prakteknya masih banyak anggota polri yang masih ragu untuk menggunakan wewenang tersebut terutama dalam penanganan kasus tindak pidana. Dalam memberikan pengetahuan anggota polri mengenai *restorative justice* harus diimbangi dengan

pemahaman konsep *diskresi* karena keduanya saling terkait dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana.

Menurut pendapat penulis dalam kewenangan *diskresi* kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik dapat melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan dan keyakinan yang mengutamakan perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua daripada pertimbangan hukum yang lebih menjurus kepada pemidanaan yang berujung pemenjaraan. Berdasarkan penelitian penulis di Satreskrim Polrestabes Semarang, pihak kepolisian sudah sesuai dengan prosedur dalam pelaksanaan *restorative justice* dan peran penyidik hanya sebagai fasilitator serta mediator dan semua keputusan diserahkan kepada para pihak. Namun dengan disahkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* yang mengamanatkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk perlu mewujudkan penyelesaian suatu tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *restoratif* yang lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan sediakala, keseimbangan perlindungan, dan kepentingan korban atau pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum untuk masyarakat.

Menurut analisis penulis *restorative justice* hanya dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat formil dan materil pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, yakni dengan adanya perdamaian antara para pihak yang berperkara dan ditindaklanjuti dengan permohonan pencabutan laporan dari pihak pelapor yang kemudian pihak kepolisian akan melaksanakan gelar perkara untuk menghentikan perkara tersebut dengan dasar perdamaian dan surat permohonan pencabutan laporan. Dalam kasus yang ditangani oleh Polrestabes Semarang dapat diselesaikan secara menyeluruh baik masih dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan yang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum.

Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat materil dan formil sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Pada dasarnya *restorative justice* adalah alternative penyelesaian hukum pidana yang selama ini dipandang kaku karena hanya terpaku pada pemidanaan yang berujung pemenjaraan saja. *Restorative justice* merupakan suatu bentuk keadilan yang memberikan alternative penyelesaian perkara pidana yang penerapannya harus tetap dalam wujud penegakan hukum dan keadilan hukum terhadap semua pihak dan tidak bertujuan untuk mengaburkan penegakan hukum itu sendiri. Pelaksanaan *restorative justice* tidak boleh dinodai dengan cara dimanfaatkan untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana tanpa memperhatikan ketidakadilan yang diderita oleh pihak lainnya.

Dalam penerapan *restorative justice* terhadap pelaku, tidak berarti pelaku tidak bersalah, namun karena pelaku tindak pidana tetap bersalah karena melakukan perbuatan yang menyimpang. Akan tetapi perbuatan salahnya tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan dengan cara menghukum pelaku, tetapi perlu pertimbangan lain seperti melihat kondisi hunian di Lembaga Perasyarakatan di Indonesia banyak mengalami over crowded. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mediasi dengan tidak seorang diri, harus melibatkan pihak lain yang terlibat dalam perkara pidana tersebut antara lain korban, pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaan *restorative justice* di Polrestabes Semarang menurut penulis telah sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice*, yang mana tugas penyidik sebagai fasilitator mediasi membuat para pihak melupakan kerangka hukum terkait pelaksanaan proses pidana dan mendorong para pihak terlibat komunikasi secara langsung dalam mengutarakan keinginan masing-masing dalam pertemuan / mediasi yang sesuai dengan prinsip *conflict handling* (penanganan konflik). Selanjutnya prinsip *process orientation* yang juga diterapkan di Polrestabes Semarang dimana orientasi lebih ke kualitas proses daripada hasil dengan sadarnya pelaku atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga pelaku/terlapor memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya. Point pada prinsip ini tidak hanya pelaku/terlapor mengakui kesalahan yang dilakukan, namun juga pelaku/terlapor memiliki kesadaran akan tanggung jawab memulihkan keadaan pada semula yang dapat dilakukan berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, atau mengganti kerusakan yang timbul akibat tindak pidana. Pada kasus pertama pemenuhan hak korban dilakukan dengan melakukan kewajiban bayar sedangkan pada kasus kedua dengan mengembalikan unit. Hal tersebut juga bersesuaian dengan prinsip *active and autonomous participation* (partisipasi aktif dan otonom para pihak), para pihak baik korban/pelaku dilihat sebagai subjek yang memiliki tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat.

Prinsip pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan sudah seirama dengan strategi penyidik melakukan *restorative justice*, yaitu dengan tetap melaksanakan pengawasan terhadap pelaku setelah terjadi *restorative justice* dengan melakukan wajib lapor selama beberapa waktu setiap hari senin atau kamis. Pelaku bisa tidak melakukan wajib lapor jika penyidik sudah menilai bahwa pelaku sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa yang akan datang dengan kooperatif nya pelaku dalam melakukan wajib lapor serta dilihat dari proses pemeriksaan apakah pelaku sudah kooperatif dari awal mengakui kesalahannya atau tidak

Namun terdapat prinsip yang dinilai belum sesuai dengan pelaksanaannya yaitu prinsip upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan. Para korban/ pelapor merasa sebagai pihak yang paling dirugikan sehingga meminta pertanggungjawaban yang tidak seharusnya dipenuhi oleh pelaku. Misalnya pihak X sebagai korban/pelapor yang biasanya

mendapatkan keuntungan sebesar 20jt perbulan namun karena pihak Z melakukan pelanggaran hanya mendapat 10jt, kemudian pihak X mengklaim pihak Z untuk mengganti keuntungan tersebut yang mana keuntungan tersebut diluar pokok dari kerugian pada perkara.

Strategi yang dilakukan para penyidik di Polrestabes Semarang untuk menunjang keberhasilan *restorative justice* sesuai dengan teori perlindungan korban, dimana korban diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya terkait sistem ganti kerugian tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tidak hanya untuk korban, penyidik tetap menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap pelaku sesuai dengan salah satu ciri negara hukum yaitu dengan adanya asas kesamaan di hadapan hukum (*equity before the law*) yang tercantum dalam Pasal 28D UUD NRI 1945. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya paksaan menyetujui penawaran yang korban berikan atas ganti kerugian yang dialaminya.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang bertujuan pada pemulihan kembali dapat menggunakan alternatif penyelesaian secara restoratif (pemulihan) atau kepolisian menyebutnya dengan mediasi penal. Seperti yang telah disampaikan diawal bahwa mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan (non-penal), yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencapai pada keadilan restoratif, upaya mediasi penal ini dapat ditempuh melalui beberapa model.

Menurut penulis, pelaksanaan *restorative justice* di Polrestabes Semarang baik dalam kasus pertama maupun kasus kedua termasuk dalam model *Victim Offender Mediation* (VOM), yang merupakan mediasi pelaku-korban yang dilakukan dengan menghadirkan para pihak baik pelaku maupun korban dan pihak kepolisian sebagai fasilitator atau mediator. Bentuk *restorative justice* ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan perkara yang ada di Polrestabes Semarang.


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

PROSEDUR RESTORATIVE JUSTICE DI POLRESTABES SEMARANG



2. Strategi penyidik guna menunjang keberhasilan *restorative justice* adalah

- Mempertemukan para pihak
- Menampung keinginan para pihak baik korban maupun pelaku
- Memberikan pemahaman terkait *restorative justice*
- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan menguasai teknik mediasi
- Memastikan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun
- Memberikan perlindungan hukum kepada para pihak
- Melakukan pengawasan setelah terjadi perdamaian.

B. Saran

Dengan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Urgensi penyelesaian perkara dengan mengedepankan prinsip *restorative justice* multak dilakukan sehingga terciptanya keadilan antara pelaku dan korban. Terkait hal ini agar terjamin adanya keseragaman dalam penerapan prinsip *restorative justice* maka diperlukan dasar hukum yang lebih kuat untuk melaksanakan *restorative justice* pada tindak pidana pada umumnya terutama fidusia karena masih diatur sendiri dalam peraturan kepolisian saja.
2. Untuk masyarakat, dalam penyelesaian perkara sebaiknya lebih mengutamakan penyelesaian dengan musyawarah mufakat. Kebijakan kriminal penyelesaian perkara harus diubah bukan pembalasan perbuatan tetapi memulihkan kerugian yang timbul bagi pihak yang berperkara.

3. Untuk aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian lebih diutamakan prinsip *win-win solution* dan dalam hal apapun harus aktif mencari keadilan *restorative justice* dengan terlebih dahulu mengutamakan perdamaian dengan mempertemukan para pihak yang bertujuan mendamaikan keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas ,Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group : Jakarta. 2011.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory & Teori Peradilan (Legisprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana : Jakarta. 2018.
- Arief.Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.2007.
- Arief , Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister : Semarang.2008.
- Atmasasmita,Romli.*Sistem Peradilan Kontemporer*. Kencana Prenada Media Grup : Jakarta.2010.
- Bagir, Manan.*Restorative justice (suatu pengenalan)*.Perum Percetakan : Jakarta. 2008.
- Chazawi,Adami.*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Banyumedia Publishing : Malang.2005.
- Fauzan,M..*Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*. Prenada Media Group : Jakarta.2015.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*. Citra Aditya Bakti : Jakarta.2003.
- Handbook Restorative justice Programme*. United Nations : New york.2006.
- Harahap ,M. Yahya.*Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. Ke-7. Sinar Grafika : Jakarta.2004.
- Harun, Muhammad dan Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. CV. Rafi Sarana Perkasa : Semarang. 2021.
- Husein ,Harun M..*Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta.1991.
- J. Satrio.*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.2002.
- Khoirin, Nur. *Peran dan Fungsi Advokat dan Kelembagaan Bantuan Hukum di Indonesia*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Lebman,Meriam. *Restorative justice : How It Works*. Jessica Kingsley Publishers : London.2007.
- Marlina. *Peradilan pidana anak di Indonesia, pengembangan konsep diversi dan Restorative justice*. PT. Refika Aditama : Bandung.2012.
- Marzuki ,Peter Mahmud.*Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana : Jakarta.2008.
- Moloeng , Lexy J. *Metodologi Pendidikan Kualitas*. Remaja Rosdakarya : Bandung.2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief.*Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni : Bandung.1984.

- Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni : Bandung.2002.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.2002.
- Nadzir ,Muhammad, Metode Penelitian. Ghalia Indonesia : Jakarta.2003.
- Ngani, Nico,I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani.Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan. Liberty : Yogyakarta.2010.
- Purnama, I Ketut Adi. Transparasi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.2018.
- Prakoso , Djoko.Kedudukan Justisiabale di dalam KUHAP.Ghalia Inonesia, : Jakarta,.1986.
- Prinst,Darwan.Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Djambatan : Jakarta.1989.
- Rahardjo,Trisno.Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana : Suatu KajianPerbandingan dan Penerapannya di Indonesia. UMJ dan Litera : Yogyakarta.2011.
- Roestamy ,Martin.Hukum Jaminan Fidusia. Penebar Swadaya : Jakarta.2019.
- Rosidah,Nikmah.Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia.Pustaka Magister : Semarang.2014.
- Saleh,Roeslan.Stelsel Pidana Indonesia. Bina Aksara: Jakarta.1987.
- Satori,Djam'an dan Aan Komarian,. Metodoligi Penelitian Kualitatif. Alfabeta : Bandung.2014.
- Soedewi,Sofwan,Sri.Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan. BPHN Departemen Kehakiman RI : Jakarta.1980.
- Sukardi. Eksistensi Konsep *Restorative justice* Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Legal Pluralism : Jakarta. 2016.
- Susetyo,Heru dkk. Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI : Jakarta.2013.
- Tridiatmo, Yoachim Agus. Keadilan Restoratif. Penerbit Cahaya Atma Pusaka : Yogyakarta.2015.
- Usmaan,Rachmadi.Hukum Jaminan Keperdataan. Sinar Grafika : Jakarta.2008.
- Wahid, Eriyantouw.Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana. Universitas Trisakti : Jakarta. 2010.
- Widjaja ,Gunawan & Ahmad Yani,.Jaminan Fidusia. Rajagrafindo Persada : Jakarta.2000.
- Yusuf Anas. Implementasi *Restorative justice* Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri. Penerbit Universitas Trisakti : Jakarta.2016.
- Zulfa ,Eva Achjani, Keadilan Restoratif . Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta.2009.

Penelitian Ilmiah

- Abdillah, Junaidi. Model Transformasi Fiqh Jinayah ke Dalam Hukum Pidana Nasional. Jurnal Masalah Hukum Vol. 47, 2018.

- Abdillah, Junaidi. Radikalisme Agama : Dekonstruksi Tafsir Ayat Kekerasan Dalam Al Qur'an. Jurnal Studi dan Pemikiran Islam Vol. 8, 2014.
- Abdillah, Junaidi. Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 1, 2017.
- Apriyanto, Edwin. Penerapan *Restorative justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang. Jurnal Hukum. 2016.
- Arief, Hanafi dan Ningrum,. Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Al'Adl, Volume X Nomor 2 Juli 2018.
- Aries, Albert. Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif. Penerbit Ikatan Hakim Indonesia. Majalah Varia Peradilan, Tahun XX No. 247.2006.
- Ariefianto, Yiniar. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Tesis. Universitas Brawijaya : Malang. 2014.
- Chandra, Septa. Politik Hukum Pengadopsian *Restorative justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No 2, April-Juni 2014.
- Iswara, I Made Agus Mahendra. Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia : Jakarta. 2015.
- Januar, Ridwan. Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan Putusan Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.Psr. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2018.
- Mardiah, Ainal, dkk. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak. Jurnal Ilmu Hukum. Pascasarjana Unsyiah Kuala, Vol.1 Tahun I, No.1 Agustus. 2012
- Muna'amah, Uly Fadlihatin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jogjakarta, 2015.
- Musakkir. Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 19, Nomor 3 September 2011.
- Nasyiah, Ifatty dan Asna Jazillatul Chusna, Implementasi Prinsip Syariah terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia, de jure jurnal syariah dan hukum, Volume 4 nomor 2. Desember, 2012.
- Nugraha, Andi Wahyu Agung. Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,. Lex Privatum Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 10 Desember. 2018.
- Nufus, Raudhah Hayatun. Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Fidusia Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 330/Pid.Sus/2015/PN.Sleman, Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya. 2019.
- Nurdin, Nazar. Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia. Internasional Journal Ihya Vol. 19, 2017.

- Pratama, Rio Adi. Penyelesaian Perkara Pidana Menggadaikan Barang Jaminan Fidusia Melalui Sarana Mediasi Penal. *Badamai Law Journal*, Vol.4 . 2019
- Prayitno, Kuart Puji. *Restorative justice* Untuk Peradilan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12 No 3 , September 2012.
- Rahmawati,Ratu. Penerapan Asas *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Studi Kasus di Polres Dompu. Universitas Muhammadiyah. Mataram.2019.
- Rumajar,Johana Olivia.Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi.Lex Crimen Vol. III No. 4 Agustus-November.2014.
- Samosir,Djisman.Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana. Nuansa Aulia : Bandung.2013.
- Simanungkalit,Zevanya.Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Makasar).Skripsi. Universitas Hasanuddin : Makasar.2016.
- Soleh, Nur. *Restorative justice* dalam Hukum Pidana Islam,.,*Jurnal Studi Hukum Islam*.Semarang.2015.
- Sulaiman, Eman. Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti yang Sah di Tinjau dari Hukum Perdata. *Risalah hukum*, Vol. 16, 2020.
- Sulaiman,Eman.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Lihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, 2016.
- Supriyadi. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Penggelapan Benda Jaminan Fidusia. *Jurnal MMH* Jilid 43 No. 3 Juli. 2014.
- Wijayanto,Wahyu Nur Dwi. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula Studi Normatif dan Sosiologis, Skripsi. Universitas Negeri Semarang .Semarang.2019.
- Yurizal.Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.Tesis. Universitas Airlangga.Surabaya.2003.
- Zulfa,Eva Achjani.Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana).Disertasi, Jakarta : Universitas Indonesia.2009.

Lain-lain

- Data Perkara Ur Bin Ops Sat.Reskrim Polrestabes Semarang. 17 Januari 2022.
- Laporan Polisi No : LP/B/4200/VII/2019 tanggal 21 Juli 2019.
- Pengaduan Masyarakat an. Sdr. TIN Bin M tanggal 26 Oktober 2020.
- Berita Acara Pemeriksaan Sdr. TIN bin M tertanggal 10 November 2020.
- Berita Acara Pemeriksaan Sdr. AZ bin M tertanggal 03 Februari 2021.
- Berita Acara Pemeriksaan Sdr. MK tertanggal 29 Juli 2019.
- Berita Acara Pemeriksaan Sdr. K tertanggal 23 Agustus 2019.

Berita Acara Pemeriksaan Sdr. MK tertanggal 11 Maret 2020.

Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 06 Juli 2020 an. Sdr. M bin Alm. P .

Surat Kesepakatan damai Pengaduan Masyarakat an. Sdr. TIN Bin M tanggal 26 Oktober 2020.

Surat Kesepakatan damai Laporan Polisi No : LP/B/4200/VII/2019 tanggal 21 Juli 2019.

Surat Pencabutan Pengaduan Masyarakat an. Sdr. TIN Bin M tanggal 26 Oktober 2020.

Narasumber wawancara

IPDA LUTHFIR RAHMAN, S.H., M.H. *Wawancara*. Semarang. tanggal 15 Januari 2022.

AIPDA HIDAYAT ABDULLAH S.H., M.H.. *Wawancara*. Semarang, tanggal 10 Januari 2022.

AIPDA M. ARIF DARMAJI, S.H. *Wawancara*. Semarang, tanggal 12 Januari 2022.

BRIPTU JATI PUTRI PAMUNGKAS, S.Ak.. *Wawancara*. Semarang, tanggal 10 Januari 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 di perbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Otoritas Jaksa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No : SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN NARASUMBER

A. IPDA LUTHFIR RAHMAN, S.H., M.H (Kasubnit 1 Unit Pidana Umum/Penyidik)

1. Di bagian apa anda bekerja?
2. Bagaimana struktural organisasi yang berada di Satreskrim Polrestabes Semarang?
3. Apa tugas dan wewenang setiap unit di Satreskrim Polrestabes Semarang?
4. Bagaimana visi dan misi Polrestabes Semarang?

B. AIPDA. M. ARIF DARMAJI, S.H. (Penyidik Pembantu)

1. Di bagian apa anda bekerja?
2. Bagaimana peran penyidik dalam mempengaruhi hasil mediasi dalam suatu perkara?
3. Bagaimana proses *restorative justice* dari perkara fidusia yang anda tangani?
4. Apakah *restorative justice* pada perkara fidusia yang anda tangani dapat di katakan sukses?
5. Bagaimana hambatan atau kendala bagi penyidik dalam menerapkan *restorative justice* pada tindak pidana fidusia?

C. AIPDA. HIDAYAT ABDULLAH, S.H., M.H (Penyidik Pembantu)

1. Di bagian apa anda bekerja?
2. Apakah ada perkara yang di selesaikan melalui penyelesaian *restorative justice*?
3. Bagaimana proses *restorative justice* dari perkara fidusia yang anda tangani?
4. Apakah *restorative justice* pada perkara fidusia yang anda tangani dapat di katakan sukses?
5. Bagaimana hambatan atau kendala bagi penyidik dalam menerapkan *restorative justice* pada tindak pidana fidusia?

D. BRIPTU. JATI PUTRI PAMUNGKAS, S.Ak. (Penyidik Pembantu)

1. Di bagian apa anda bekerja?
2. Bagaimana alur penugasan di tiap unit Satreskrim Polrestabes Semarang?
3. Bagaimana standar prosedural penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Kepolisian?

4. Bagaimana alur pendistribusian perkara yang masuk di Satreskrim Polrestabes Semarang?
5. Bagaimana penerapan *diskresi* yang telah di terapkan oleh Kepolisian?

Lampiran 2

FOTO

(BUKTI WAWANCARA BERSAMA PENYIDIK SATRESKRIM POLRESTABES SEMARANG)





Lampiran 3
FOTO
(FORMAT SURAT PERDAMAIAN)

1. FORMAT SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

<p>KOPSTUK Jalan</p>	<p>(DIT BINMAS POLDA / POLRES)</p>	
SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN		
<p>Pada hari ini,, bulan, tahun, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>		
<p>nama :</p> <p>alamat tinggal :</p> <p>pekerjaan :</p>		
<p>Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA</p>		
<p>Nama :</p> <p>Alamat tinggal :</p> <p>Pekerjaan :</p>		
<p>Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA</p> <p>Kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan siapapun bertekad baik dan mengadakan kesepakatan perdamaian untuk berdamai, sebagai berikut: (isi dari kesepakatan seperti di bawah ini)</p>		
<p>a. permintaan maaf dari salah satu pihak atau saling memaafkan dari kedua belah pihak;</p> <p>b. kesanggupan untuk ganti rugi dari salah satu pihak jika ada;</p> <p>c. janji tidak mengulangi lagi perbuatannya;</p> <p>d. tidak saling menuntut secara hukum dikemudian hari; dan/atau</p> <p>e. kesepakatan antara para pihak yang tercantum khusus sebagai berikut:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA
<p>Saksi-saksi :</p> <p>1. Nama :</p> <p>Pekerjaan :</p> <p>Alamat Tinggal :</p> <p>Tanda tangan :</p> <p>2. Nama :</p> <p>Pekerjaan :</p> <p>Alamat Tinggal :</p> <p>Tanda tangan :</p>		
MENGETAHUI PETUGAS		
NAMA PANGKAT/NRP		
<p>Penjelasan: Format dibuat untuk pihak-pihak yang bersengketa dan arsip pada Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas.</p>		

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN	
<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>1. nama :</p> <p>2. tempat tgl Lahir:</p> <p>3. NIK KTP :</p> <p>4. jenis kelamin :</p> <p>5. agama :</p> <p>6. pekerjaan :</p> <p>7. alamat :</p> <p>Dengan ini saya menyatakan:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. dst</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.</p>	
<p>Saksi:</p> <p>1.</p> <p>2.</p>	<p>Tempat, tanggal/bulan/tahun Yang membuat pernyataan</p> <p>Tanda tangan dengan meterai</p> <p style="text-align: center;">Nama</p>

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Natasya Widya Eka Praja
2. NIM : 1802056024
3. Tempat, tanggal lahir: Semarang, 15 September 2000
4. Alamat : Wonolopo Rt.2 Rw. 9
Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang
5. No. Hp : 089507911729

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
 - b. SMA Negeri 13 Semarang (2015-2018)
 - c. SMP Negeri 2 Boja (2012-2015)
 - d. SD Negeri Ngadirgo 01 (2009-2012)
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pelopor Tata Ruang Jawa Tengah (2016)
 - b. Pelopor Duta Anti Bullying Kota Semarang (2017)

Pengalaman Organisasi

1. OSIS MPK SMA N 13 Semarang
2. Forum Remaja Masjid Istiqomah Mijen
3. KPU SMA N 13 Semarang
4. Cakrabyuha Yearbook Semarang
5. Ikatan Mahasiswa Semarang Uin Walisongo
6. Karang Taruna Kelurahan Wonolopo
7. Asisten Penyidik Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang

Semarang, 31 Mei 2022



Natasya Widya Eka Praja

NIM. 1802056022

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG**



SURAT - KETERANGAN

Nomor : B/SK/ 04 /V/YAN.2.4./2021/Sumda

----- KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan : -----

----- Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor : B-4312/Un.10.1/D1/PP.00.9/12/2020 14 Desember 2020 perihal Pengantar Magang Mahasiswa, atas nama : -----

NAMA : NATASYA WIDYA EKA PRAJA

NIM : 1802056024

----- Telah selesai melaksanakan praktek kerja lapangan dari tanggal 21 Desember 2020 s.d. tanggal 21 Januari 2021 bertempat di Unit I Pidana Umum Reserse Kriminal Polrestabes Semarang -----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-----

Semarang, 19 Mei 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
KABAG SUMDA

SULASNO, S.Pd.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69050538



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TENGAH
 RESOR KOTA BESAR SEMARANG
 Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



SURAT-KETERANGAN
 Nomor : B/SK/44/XII/YAN.2.4./2021/Reskrim

— KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan : —

— Berdasarkan surat dari Ketua Program Studi (S1) Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor : B-5267/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Ijin Riset. —

Nama : NATASYA WIDYA EKA PRAJA
 NIM : 1802056024

— Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “Penggunaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Fidusia Di Polrestabes Semarang”.

— Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. —

Semarang, 14 Desember 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG

KASATRESKRIM

u.b.

WAKA



AGUS SUPRIADI SISWANTO, S.H., S.I.K., M.H.
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 88021036